



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023

BerAKHLAK **#bangga
melayani
bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tembilahan tahun 2023 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan tupoksi yang diemban kepada publik, yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan atas pencapaian *output/suboutput* penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai badan peradilan tingkat pertama yang berada dibawah Mahkamah Agung RI. Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian *outcome* program/*output* penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon-I Mahkamah Agung RI, dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran strategis/*outcome* program yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya, sebagai mana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI tahun 2020 – 2024.

Beberapa program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Pengadilan Negeri Tembilahan dalam rangka mewujudkan *good governance*. Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Negeri Tembilahan dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai dan karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Tembilahan yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tembilahan serta semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, semoga Allah SWT melimpahkan hidayahnya kepada kita semua. Amin.

Tembilahan, 22 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN



AURORA QUINTINA, S.H., MH

NIP. 19780901 200312 2 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2023 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tembilahan 2020 - 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2023 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No.X I/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindak lanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Pengadilan Negeri Tembilahan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2020 - 2024.

Visi Pengadilan Negeri Tembilahan mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN YANG AGUNG".

Misi Pengadilan Negeri Tembilahan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tembilahan
2. Menjaga Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tembilahan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Tembilahan

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah :

Pertama : Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;

Kedua : Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan; dan

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran *pertama* adalah Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel; *Kedua* adalah Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; *Ketiga* Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan; *Keempat* adalah Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 11 indikator kinerja dan 11 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2023, 2 sasaran strategis berhasil dilaksanakan dengan baik (diatas 100%) dan 2 sasaran strategis cukup berhasil dilaksanakan (dibawah 70%).

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan adalah sebesar **95%**. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	*CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata Yang diselesaikan tepat waktu	104
		b. Persentase perkara Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	102
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	108
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	114

2.	Peningkatan Pengelolaan Perkara	Efektivitas Penyelesaian	f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	125
			g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	109
			a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	104
			b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	104
			c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0
			a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A
			b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A
			c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	105
			a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A
			b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A
			c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	105
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan		a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A
			b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A
			c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	105
4.	Meningkatnya Terhadap Putusan Pengadilan	Kepatuhan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	67

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis I pada Tahun 2023 adalah Sebesar **110%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table berikut:

SASARAN STRATEGISI						
Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel						
No.	Indikator Kinerja			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase perkara Perdata Yang diselesaikan tepat waktu			96	100	104
2	Persentase perkara Pidana Yang diselesaikan tepat waktu			98	100	102
3	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif			N/A	N/A	N/A

4	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85	91,64	108
5	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	86	98,17	114
6	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20	25	125
7	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92	99,91	109
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I				110%

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II pada Tahun 2023 adalah sebesar **69%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS II				
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada para pihak Tepat Waktu	96	100	104
2.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada para pihak Tepat Waktu	96	100	104
3.	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	0	0	0
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II				69%

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis III pada Tahun 2023 adalah sebesar **105%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS III				
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95	100	105
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III				105 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis IV pada Tahun 2023 adalah Sebesar **67%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS IV				
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	75	50	67
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV				67 %

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2023 (Dipa 01 dan Dipa 03) : Rp. 4.428.476.000
 Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2023 : Rp. 4.384.189.860

Melalui LKjIP Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2023 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2020 - 2024.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi	2
C. Struktur Organisasi.....	4
D. Isu Strategis.....	6
E. Sistematika Penyajian.....	7
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Reviu ke-5 Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024.....	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	16
C. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja.....	23
B. Realisasi Anggaran.....	49
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Rekomendasi.....	62
Lampiran	
1. Struktur Organisasi.....	64
2. Reviu Ke-4 Indikator Kinerja Utama.....	66
3. Reviu Ke-5 Matriks Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024.....	78
4. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	81
5. Reviu Penetapan Kinerja Tahun 2023.....	84
6. Pengukuran Kinerja Tahun 2023.....	87
7. SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2023.....	90
8. Pernyataan Telah Direviu dan Checklist Reviu.....	94



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Tahun 2023.....	4
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2023.....	23
Tabel 3.2	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Indikator Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023.....	25
Tabel 3.3	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Indikator Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023	27
Tabel 3.4	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Indikator Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023	28
Tabel 3.5	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Indikator Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023.....	29
Tabel 3.6	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Indikator Perkara Pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi Tahun 2023.....	30
Tabel 3.7	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Indikator Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2023.....	31
Tabel 3.8	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Indikator Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu Tahun 2023.....	34
Tabel 3.9	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Indikator Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu Tahun 2023.....	35
Tabel 3.10	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Indikator Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2023.....	35
Tabel 3.11	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Indikator Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2023.....	37
Tabel 3.12	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Indikator Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2023.....	38
Tabel 3.13	Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Strategis I Thn 2019 s/d 2023.....	39
Tabel 3.14	Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Strategis II Thn 2019 s/d 2023.....	40
Tabel 3.15	Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Strategis III Thn 2019 s/d 2023.....	41
Tabel 3.16	Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Strategis IV Thn 2019 s/d 2023.....	42
Tabel 3.17	Target Kinerja Tahun 2020 s/d 2024.....	44
Tabel 3.18	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Kinerja Jangka Menengah	45
Tabel 3.19	Target Kinerja Nasional Tahun 2023.....	46
Tabel 3.20	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Kinerja Nasional.....	47
Tabel 3.21	Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2023.....	51
Tabel 3.22	Realisasi Belanja Pegawai Dipa (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2023.....	52
Tabel 3.23	Realisasi Belanja Barang Dipa (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2023.....	52
Tabel 3.24	Realisasi Belanja Modal Dipa (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2023.....	53
Tabel 3.25	Realisasi Anggaran DIPA (03) Badilum Tahun 2023.....	53
Tabel 3.26	Realisasi Belanja Barang DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2023	53
Tabel 3.27	Realisasi berdasarkan program.....	54



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Capaian Sasaran I - Indikator 1 Tahun 2023	26
Grafik 3.2	Capaian Sasaran I - Indikator 2 Tahun 2023	27
Grafik 3.3	Capaian Sasaran I - Indikator 3 Tahun 2023	28
Grafik 3.4	Capaian Sasaran I - Indikator 4 Tahun 2023	29
Grafik 3.5	Capaian Sasaran I - Indikator 5 Tahun 2023	30
Grafik 3.6	Capaian Sasaran I - Indikator 6 Tahun 2023	31
Grafik 3.7	Capaian Sasaran II - Indikator 1 Tahun 2023	34
Grafik 3.8	Capaian Sasaran II - Indikator 2 Tahun 2023	35
Grafik 3.9	Capaian Sasaran II - Indikator 3 Tahun 2023	36
Grafik 3.10	Capaian Sasaran III Tahun 2023	37
Grafik 3.11	Capaian Sasaran IV Tahun 2023	38
Grafik 3.12	Capaian Sasaran I Tahun 2019 s/d 2023.....	40
Grafik 3.13	Capaian Sasaran II Tahun 2019 s/d 2023.....	41
Grafik 3.14	Capaian Sasaran III Tahun 2019 s/d 2023.....	42
Grafik 3.15	Capaian Sasaran IV Tahun 2019 s/d 2023.....	43
Grafik 3.16	Realisasi DIPA 01	51
Grafik 3.17	Realisasi DIPA 03.....	53
Grafik 3.18	Realisasi Anggaran Sesuai Program.....	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tembilahan.....
----------	---

6



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Negeri Tembilahan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari

kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Pengadilan Negeri Tembilahan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apalagi Pengadilan Negeri Tembilahan juga menggunakan dana APBN. Baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Tembilahan mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut :

1. Kedudukan

Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam **lingkungan Peradilan Umum**, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Tugas Pokok

Pengadilan Negeri Tembilahan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Tembilahan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Tembilahan. Terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Tembilahan menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

1) Fungsi Peradilan(Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)

- a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
- b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali(PK).
- c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) Fungsi nasehat

- a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang-Undang No. 5 tahun 2004).
- b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di rutan/ lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

3) Fungsi Administratif

Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

4) Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi

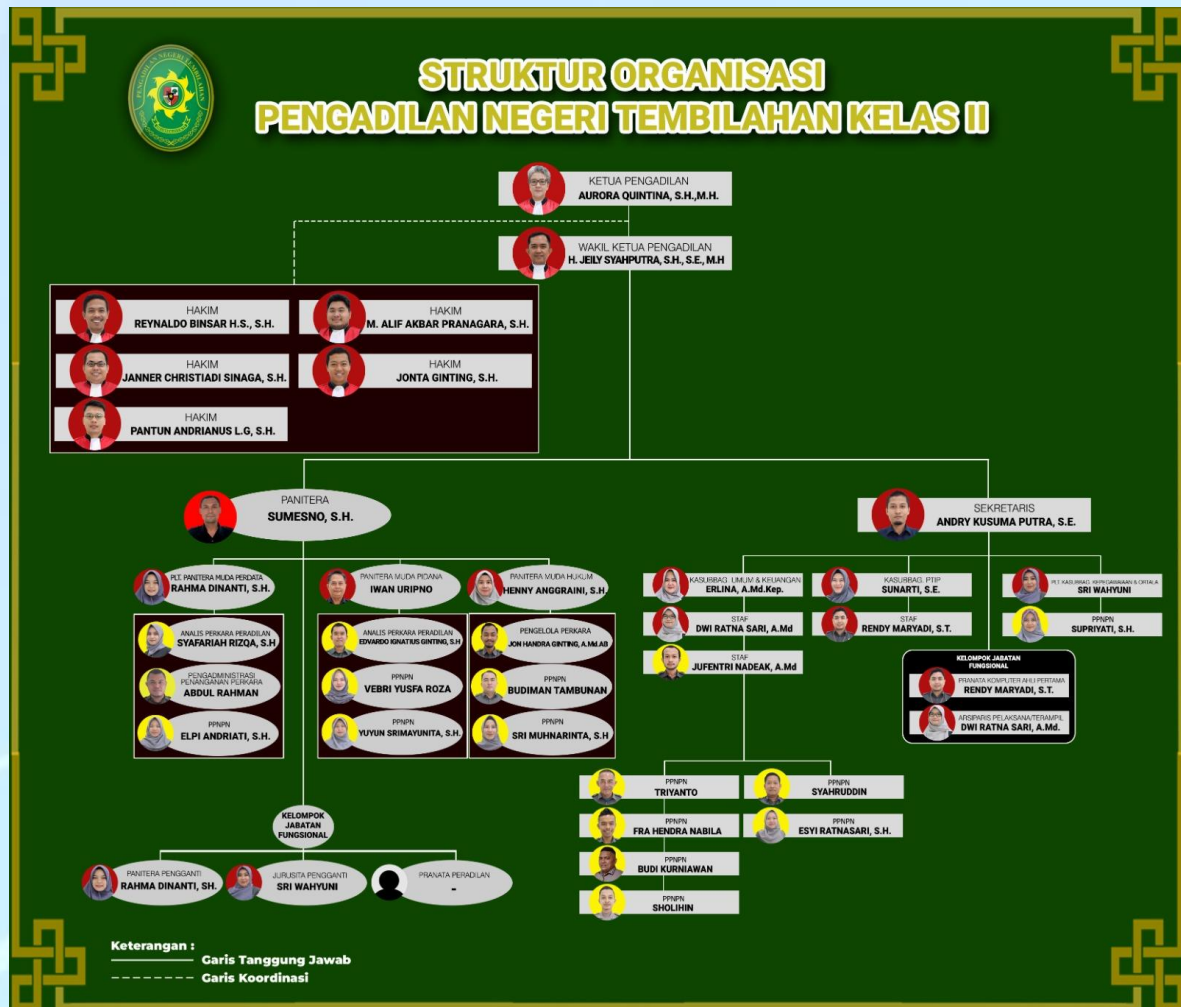
Struktur organisasi Pengadilan Negeri Tembilahan, sesuai dengan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Adapun susunan organisasi Pengadilan Tinggi Negeri Tembilahan sebagai berikut :

Sesuai peraturan organisasi dan tata kerja maka Pengadilan Negeri Tembilahan mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Pengadilan Negeri Tembilahan per 31 Desember 2023

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	AURORA QUINTINA, S.H., M.H.	Ketua	
2	H. JEILY SYAHPUTRA, S.H., S.E., M.H.	Wakil	
3	SUMESNO, S.H.	Panitera	
4	ANDRY KUSUMA PUTRA, S.E	Sekretaris	
5	HENNY ANGGRAINI, S.H	Panitera Muda Hukum	
6	IWAN URIPNO	Panmud Pidana	
7	SUNARTI, S.E	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	
8	RAHMA DINANTI, S.H	Panitera Pengganti	
9	ERLINA, A.Md.Kep	Kasubbag Umum dan Keuangan	
10	REYNALDO BINSAR H. SIHOMBING, S.H	Hakim	
11	JANNER CHRISTIADI SINAGA, S.H	Hakim	
12	PANTUN ANDRIANUS LUMBAN GAOL, S.H	Hakim	
13	M. ALIF AKBAR PRANAGARA, S.H	Hakim	

14	JONTA GINTING, S.H	Hakim	
15	RENDY MARYADI, S.T	Pranata Komputer Ahli Pertama	
16	DWI RATNA SARI, A.Md	Arsiparis Terampil / Pelaksana	
17	SRI WAHYUNI	Jurusita Pengganti	
18	SYAFARIAH RIZQA, S.H	Analisis Perkara Peradilan	CPNS
19	EDVARDO IGNATIUS GINTING, S.H	Analisis Perkara Peradilan	CPNS
20	JUFENTRI NADEAK, A.Md	Pengelola Perkara	CPNS
21	JON HANDRA GINTING, A.Md.A.B	Pengelola Perkara	CPNS
22	ABDUL RAHMAN	Pengadministrasi Penanganan Perkara	
23	SYAHRUDDIN	Staf Sub Bag. Umum dan Keuangan	PPNPN
24	BUDI TAMBUNAN	Staf Perdata	PPNPN
25	VEBRI YUSFA ROZA	Staf Hukum	PPNPN
26	SRI MUHNA RINTA, S.H.	Staf Sub Bag. Umum dan Keuangan	PPNPN
27	TRİYANTO	Sopir	PPNPN
28	SUPRIYATI, S.H.	Staf Pidana	PPNPN
29	BUDI KURNIAWAN	Satpam	PPNPN
30	SHOLIHIN	Satpam	PPNPN
31	ELPI ANDRIATI, S.H.	Staf Perdata	PPNPN
32	ESYI RATNASARI, S.H.	Staf Sub Bag. Umum dan Keuangan	PPNPN
33	YUYUN SRI MAYUNITA, S.H.M.H	Staf Pidana	PPNPN
34	FRA HENDRA NABILA	Sopir	PPNPN



Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tembilahan

D. Isu Strategis

Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai pengadilan tingkat pertama dan kawal depan (voor-post) Mahkamah Agung RI di wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hilir, memiliki peran yang sangat penting, mengingat Pengadilan Negeri Tembilahan secara lokasi memiliki wilayah hokum yang luas baik daratan maupun di perairan.

Peran strategis Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai pengadilan tingkat pertama adalah dalam hal mengadili perkara tingkat pertama di wilayah hukumnya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Tembilahan masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis dan sering menjadi sorotan masyarakat di pengadilan pada umumnya, termasuk di Pengadilan Negeri Tembilahan adalah :

1. Produktifitas penyelesaian perkara. Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dituntut untuk tidak pernah berhenti meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara. Termasuk Pengadilan

Negeri Tembilahan setiap tahunnya terus dipacu untuk lebih optimal dalam menyelesaikan perkara agar tidak terjadi tunggakan perkara ataupun penyelesaian perkara yang lebih dari 3 (tiga) bulan.

2. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparaturnya untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme dan melayani belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terjadi pada badan peradilan umumnya.
3. Putusan pengadilan dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum tidak berhenti sampai tingkat banding tetapi memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.
4. Manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, hingga eksekusi putusan, dalam prosesnya belum ada jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan.
5. Masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya etos kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan nilai-nilai universal peradilan yang *excellent* (seperti: *independency, integrity, akuntability, responsibility, transparancy, impartial, dan equality*) belum sepenuhnya tertanam dan dilaksanakan oleh seluruh warga peradilan.
6. Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, yaitu keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.
7. Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan utama dan pendukung yang butuh penambahan dan pembaruan.

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2023, sebagai berikut :

BAB I – Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Tembilahan dan Struktur Organisasi serta Sistematika Penyajian.

BAB II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menguraikan mengenai Rencana Strategis (Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok), Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2023.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023, menguraikan mengenai Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023, Analisis Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Negeri Tembilahan, dan Akuntabilitas Keuangan

BAB IV – Penutup, menguraikan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2023 dan rekomendasi atau saran yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, berisi antara lain:

1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pekanbaru
2. Reviu Ke-4 Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Reviu Ke-5 Matriks Renstra 2020 - 2024
4. Rencana Kinerja Tahun 2023
5. Reviu Penetapan Kinerja Tahun 2023
6. Pengukuran Kinerja Tahun 2023
7. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
8. Pernyataan telah direviu dan Checklist Reviu

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA



A. Reviu ke-5 Rencana Strategis 2020 – 2024

Reviu ke-5 Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tembilahan 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Tembilahan yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Tembilahan beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tembilahan telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2020 - 2024 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang **hukum dan aparatur**. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2020 - 2024, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tembilahan telah dilakukan secara partisipatif antara unit satker di lingkungan hukum Pengadilan Negeri Tembilahan maupun stakeholder eksternal. Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tembilahan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi

Visi Pengadilan Negeri Tembilahan adalah :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN YANG AGUNG”.

Visi Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Negeri Tembilahan dalam melakukan aktifitasnya.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Tembilahan adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tembilahan
2. Menjaga Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tembilahan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Tembilahan

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Tembilahan.

Melalui pelaksanaan misinya Pengadilan Negeri Tembilahan berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap Pencari Keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Sebagai bentuk penjabaran dari tujuan strategis Pengadilan Negeri Tembilahan menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

1. **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

Kinerja lembaga peradilan dalam mewujudkan Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel sangat dibutuhkan oleh pencari keadilan dalam memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Negeri Tembilahan menyadari hal itu, maka untuk mendorong terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel, Pengadilan Negeri Tembilahan membuat perangkat standar operasional prosedur dalam Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel, dengan

memanfaatkan teknologi informasi. Indikator Kinerja dalam mewujudkan Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel, antara lain :

- a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu
- b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu
- c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
- d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
- e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
- f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan;

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Kinerja lembaga peradilan dalam Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara sangat dibutuhkan oleh pencari keadilan demi memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Negeri Tembilahan menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Tembilahan membuat perangkat standar operasional prosedur dalam Peningkatan efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator Kinerja dalam Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, antara lain :

- a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim kepada para pihak Tepat Waktu
- b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim kepada para pihak Tepat Waktu
- c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Kinerja lembaga peradilan dalam peningkatan Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan sangat dibutuhkan bagi pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Negeri Tembilahan menyadari hal itu, maka untuk mendorong meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Negeri Tembilahan membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Indikator Kinerja dalam meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat

miskin dan terpinggirkan, yaitu : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja dalam meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, yaitu : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2020 - 2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi g. Index Kepuasan Pencari Keadilan
	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Setiap Pencari Keadilan dapat menjangkau badan peradilan	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
	4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Program Utama dan Kegiatan Pokok

Ketiga tujuan Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut berorientasi pada tujuan yang ditetapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sedangkan keenam sasaran strategis Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut merupakan penjabaran dari tujuan Pengadilan Negeri Tembilahan yang dapat terukur melalui kinerja utama (sasaran) dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tembilahan. Untuk mempermudah dalam mengukur kinerja utama (sasaran) tersebut, maka dipandang perlu untuk membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tembilahan. Adapun rincian Program dan Kegiatan Pokok tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Untuk melaksanakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil. Kegiatan Pokok yaitu: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Beberapa kebijakan yang dibuat untuk program dan kegiatan ini adalah :

1. Standar pelayanan peradilan
2. Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur

Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah sebagaimana tabel berikut :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi g. Index Kepuasan Pencari Keadilan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Untuk melaksanakan Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil. Kegiatan Pokoknya yaitu Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan

Keuangan Badan Urusan Administrasi . Beberapa kebijakan yang dibuat untuk program dan kegiatan ini adalah :

- a. Batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan
- b. Pemberlakuan template putusan

Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung adalah sebagaimana tabel berikut :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi g. Index Kepuasan Pencari Keadilan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Untuk melaksanakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil.

Kegiatan Pokok :

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Beberapa kebijakan yang dibuat untuk program dan kegiatan ini adalah :

1. Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan
2. Penerapan sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik
3. Pedoman pengawasan di lingkungan peradilan
4. Pola promosi Hakim dan Kepaniteraan di lingkungan peradilan
5. Pembinaan tenaga teknis dan non teknis peradilan

Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah sebagaimana tabel berikut :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Tahun 2023 Pengadilan Negeri Tembilahan menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 11 indikator kinerja utama. Rencana Kinerja Tahun 2022 ini disusun berdasarkan PerMen PAN No. 53 Tahun 2014 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji, sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023
NO.W4.U5/001/OT.01.1/I/2023
Pengadilan Negeri Tembilahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	97
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
		g. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	95

		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	30

Tembilahan, 10 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN



AURORA QUINTINA, S.H., M.H.

NIP. 197809012003122001

C. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2023 ini, merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan pada akhir tahun 2022. Dalam Penetapan Reviu Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2023 dilakukan sinkronisasi berdasarkan Sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan target yang akan dicapai tahun 2023.

Adapun Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2023 dapat diperinci sebagai berikut :



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 NO. 2086/KPN.W4.U4/RA1.10/XI/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AURORA QUINTINA, S.H., M.H
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan
Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tembilahan, 6 November 2023

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum

NIP. 195906021985121001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan

AURORA QUINTINA, S.H., M.H.

NIP. 197809012003122001

LAMPIRAN REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
NO.2086/KPN.W4.U4/RA1.10/XI/2023
Pengadilan Negeri Tembilahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
5.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	86
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20
		g. Index Kepuasan Pencari Keadilan	92
6.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	96
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	96
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0

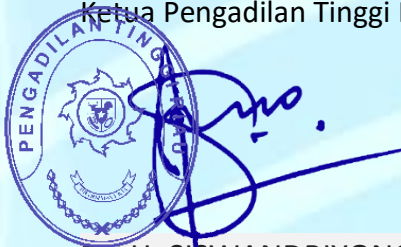
7.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95
8.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	75

	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 4.428.476.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 0
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 149.350.000

Tembilahan, 6 November 2023

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Riau

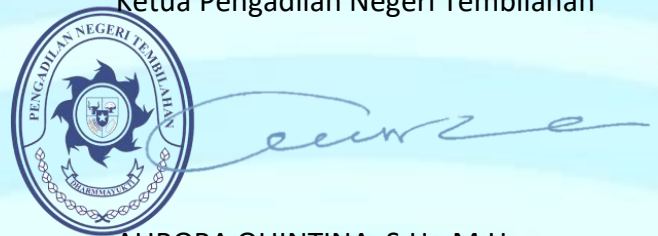


Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum

NIP. 195906021985121001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan



AURORA QUINTINA, S.H., M.H.

NIP. 197809012003122001



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator masing-masing sasaran strategis. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun 2023 adalah sebesar 95%.

Berikutini capaian kinerja dari 4 sasaran:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel (110%)
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara (69%)
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (105%)
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan (67%)

Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator sasaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	*CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	104
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	102
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	108
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	114
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	125
		g. Index Kepuasan Pencari Keadilan	109

2.	Peningkatan Pengelolaan Perkara	Efektivitas Penyelesaian	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	104
			b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	104
			c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan		a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A
			b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A
			c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	105
4.	Meningkatnya Terhadap Putusan Pengadilan	Kepatuhan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	67

Analisis Capaian Kinerja

Adapun cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis Pengadilan Negeri Tembilahan dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran, dimana predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100 : Sangat Berhasil

70 s/d <85 : Berhasil

55 s/d < 70 : Cukup Berhasil

0 s/d < 55 : Tidak Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

Adapun indikator kinerja yang telah tercapai keberhasilannya pada tahun 2023 terurai pada analisis pencapaian kinerja dibawah ini :

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja serta Solusi yang dilakukan

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran I. Indikator 1. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu

Dasar Hukumnya yaitu SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Dan Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.

Indikator persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu dengan jumlah perkara Perdata yang diselesaikan.

Jumlah perkara Perdata yang harus diselesaikan adalah jumlah sisa perkara awal tahun 2022 ditambah jumlah perkara yang masuk tahun 2023. Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

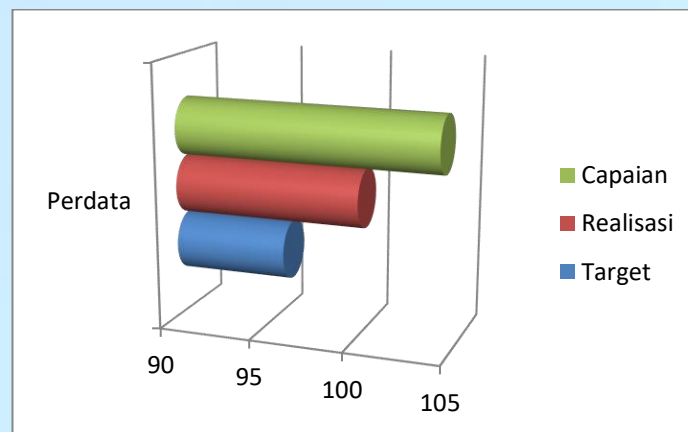
Pada tahun 2023, perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu berjumlah 71 perkara dari total 71 Perkara yang harus diselesaikan selama tahun 2023.

Tabel 3.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja
Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023

Th.	Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan	Jumlah perkara diselesaikan Tidak Tepat Waktu	Jumlah perkara diselesaikan Tepat Waktu	*Realisasi	Target	Capaian
2023	71	0	71	100	96%	104 %

Tabel 2 menunjukkan perbandingan antara target dan realisasi serta Capaian perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 yaitu menyelesaikan 100% dari target yang telah

ditentukan sebesar 96% dan Capaiannya sebesar 104% sehingga dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian pada tahun 2023 melebihi dari target yang telah ditentukan.



Grafik 3.1 Capaian Sasaran 1 - Indikator 1

Grafik 3.1 menggambarkan perbandingan realisasi kinerja, target serta capaian kinerja tahun 2023, dan dapat dilihat bahwa capaian peningkatan perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 melebihi dari realisasi dan target yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Tembilahan terus melakukan peningkatan penyelesaian perkara perdata dan adanya peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan dalam menyelenggarakan peradilan yang efektif dan efisien. Dan juga menggambarkan konsistensi kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan yang selalu menyelesaikan Perkara Perdata tepat pada waktunya.

Sasaran I. Indikator 2. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu

Dasar Hukumnya yaitu SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

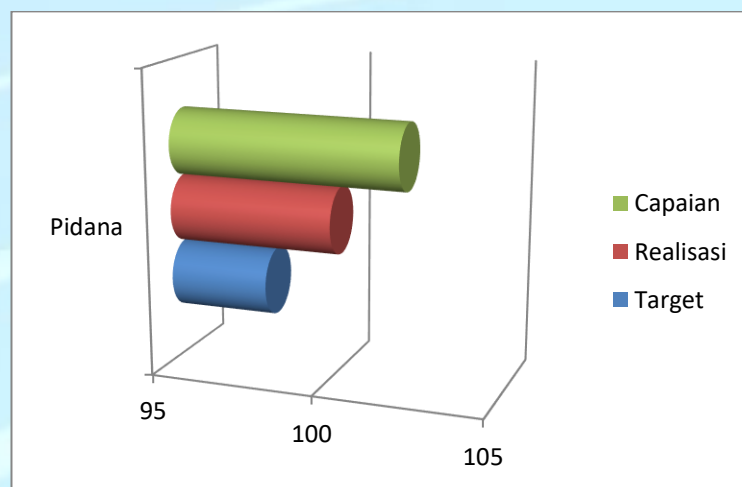
Indikator persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu dengan jumlah perkara Pidana yang diselesaikan.

Pada tahun 2023, seluruh perkara Pidana diselesaikan dengan tepat waktu yaitu berjumlah 300 perkara .

Tabel 3.3 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023

Th.	Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan	Jumlah perkara diselesaikan Tidak Tepat Waktu	Jumlah perkara diselesaikan Tepat Waktu	*Realisasi	Target	Capaian
2023	300	0	300	100%	98%	102%

Tabel 3.3 menunjukkan perbandingan antara target dan realisasi serta capaian perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 yaitu menyelesaikan 100% dari target yang telah ditentukan sebesar 98% dan Capaiannya sebesar 102% sehingga dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian pada tahun 2023 melebihi dari target yang telah ditentukan.



Grafik 3.2 Capaian Sasaran 1 - Indikator 2

Grafik 3.2 menggambarkan perbandingan realisasi kinerja, target serta capaian kinerja tahun 2023, dan dapat dilihat bahwa capaian peningkatan perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 melebihi dari realisasi dan target yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Tembilahan terus melakukan peningkatan penyelesaian perkara perdata dan adanya peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan dalam menyelenggarakan peradilan yang efektif dan efisien. Dan juga menggambarkan konsistensi kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan yang selalu menyelesaikan Perkara Perdata tepat pada waktunya.

Sasaran I. Indikator 3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

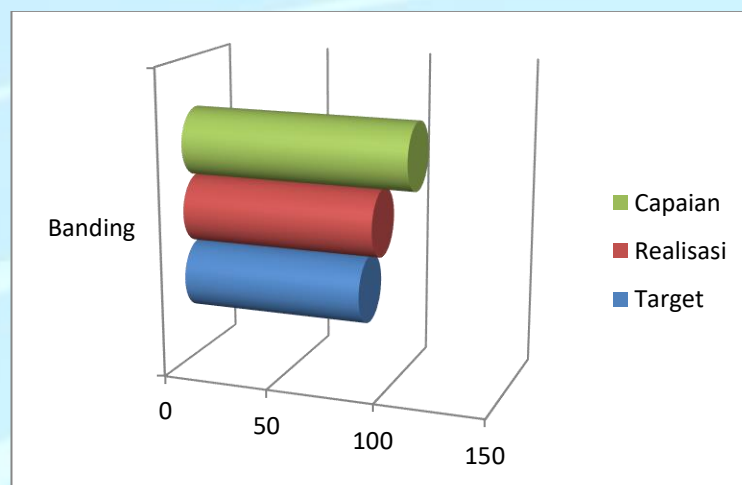
Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah perbandingan Jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan jumlah perkara diputus.

Pada tahun 2023, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding berjumlah 351 perkara dari total 383 Perkara yang diputus selama tahun 2023.

Tabel 3.4 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja
Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023

Th.	Perkara yang diputus	Perkara yang mengajukan Upaya hukum	Perkara yang Tidak mengajukan Upaya hukum	*Realisasi	Target	Capaian
2023	383	32	351	91,64%	85 %	108%

Tabel 3.4 menunjukkan perbandingan antara target dan realisasi serta capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2023 yaitu menyelesaikan 91% dari target yang telah ditentukan sebesar 85% dan Capaiannya sebesar 108% sehingga dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian pada tahun 2023 melebihi dari target yang telah ditentukan.



Grafik 3.3 Capaian Sasaran 1 - Indikator 3

Grafik 3.3 menggambarkan perbandingan realisasi kinerja, target serta capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2023, dan dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut melebihi dari realisasi dan target yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Tembilahan selalu berupaya konsisten dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dimana secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas para pencari keadilan atas putusan pengadilan.

Sasaran I. Indikator 4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

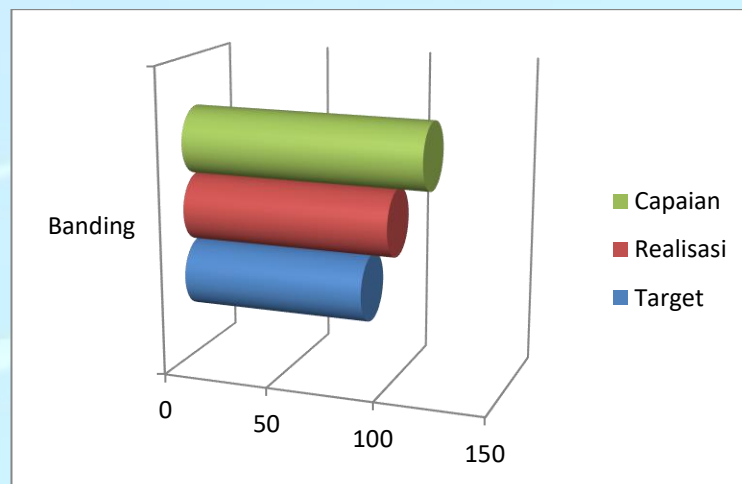
Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah perbandingan Jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah perkara diputus tahun berjalan .

Pada tahun 2023, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi berjumlah 302 perkara dari total 318 Perkara yang diputus selama tahun 2023.

Tabel 3.5 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja
Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023

Th.	Perkara yang diputus	Perkara yang mengajukan Upaya hukum	Perkara yang Tidak mengajukan Upaya hukum	*Realisasi	Target	Capaian
2023	383	7	376	98 %	86 %	114%

Tabel 3.5 menunjukkan perbandingan antara target dan realisasi serta capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2023 yaitu menyelesaikan 98% dari target yang telah ditentukan sebesar 86% dan Capaiannya sebesar 114% sehingga dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian pada tahun 2023 melebihi dari target yang telah ditentukan.



Grafik 3.4 Capaian Sasaran I - Indikator 4

Grafik 3.4 menggambarkan perbandingan realisasi kinerja, target serta capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2023, dan dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut melebihi dari realisasi dan target yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Tembilahan selalu berupaya konsisten dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dimana secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas para pencari keadilan atas putusan pengadilan.

Sasaran I. Indikator 5. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

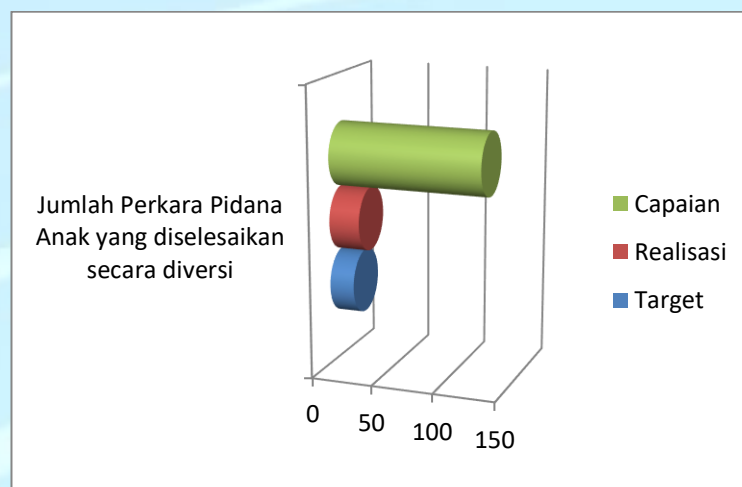
Indikator persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi adalah perbandingan jumlah perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi dengan jumlah perkara Pidana anak.

Pada tahun 2023, ada 1 perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi dari total 4 Perkara Pidana Anak yang dilakukan Diversi. Dalam Diversi Anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan melainkan sebagai korban.

Tabel 3.6 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja
Perkara Pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi Tahun 2023

Th.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Pidana Anak dengan Diversi	Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	*Realisasi	Target	Capaian
2022	Perkara Pidana Anak	4	1	25%	20%	125%

Tabel 3.6 menunjukkan perbandingan antara target dan realisasi serta capaian perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2023 yaitu menyelesaikan 25% dari target yang telah ditentukan sebesar 20% dan Capaiannya sebesar 125% sehingga dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian pada tahun 2023 melebihi dari target yang telah ditentukan.



Grafik 3.5 Capaian Sasaran I - Indikator 5

Grafik 3.5 menggambarkan perbandingan realisasi, target serta capaian perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara diversi pada tahun 2023, dan dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut melebihi dari realisasi dan target yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Tembilahan berhasil memberikan rasa keadilan terhadap para pihak (terdakwa dan korban) sesuai dengan kesepakatan atau perdamaian yang difasilitasi oleh Pengadilan Negeri Tembilahan.

Sasaran I. Indikator 6. Index Responden pencari Keadilan yang Puas Terhadap layanan Peradilan

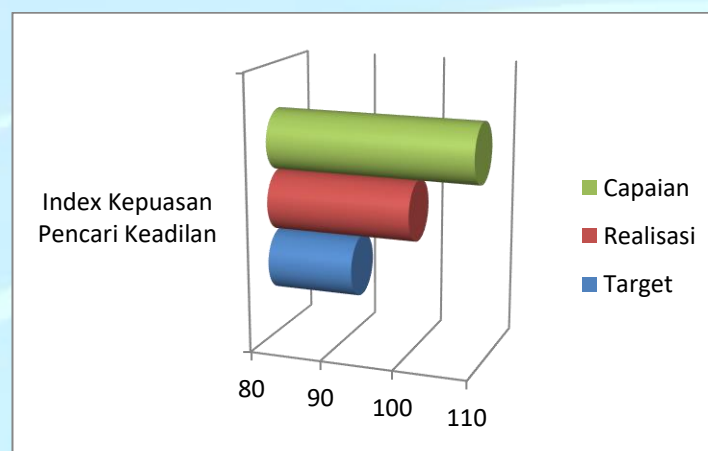
Indikator kinerja persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan adalah perbandingan responden yang puas terhadap pelayanan peradilan dengan jumlah responden yang memperoleh pelayanan peradilan. Pada tahun 2023, Index Responden pencari Keadilan yang Puas Terhadap layanan Peradilan di Pengadilan Negeri Tembilahan sebesar 99,28 dan berada pada kategori SANGAT BAIK. Sesuai dengan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2014 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum penyusunan index kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah sesuai peraturan menteri PAN dan RB

Nomor 16 Tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Tabel 3.7 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja
Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan

Th.	*Realisasi	Target	Capaian
2023	100%	92%	109%

Tabel 3.7 menunjukkan perbandingan antara target dan realisasi serta capaian Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2023 yaitu menyelesaikan 100% dari target yang telah ditentukan sebesar 92% dan Capaiannya sebesar 109% sehingga dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian pada tahun 2023 melebihi dari target yang telah ditentukan.



Grafik 3.6 Capaian Sasaran I - Indikator 6

Grafik 3.6 menggambarkan perbandingan realisasi, target serta capaian Indeks Kepuasan Pencari Keadilan pada tahun 2023, dan dapat dilihat bahwa capaian indicator tersebut melebihi dari realisasi dan target yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Tembilahan berusaha transparan dan percepatan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.

RINGKASAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2023

Th. 2023	NILAI
TW 1	99,67
TW 2	100
TW 3	100
TW 4	100
RATA-RATA TAHUN 2023	100

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
Jl. Prof. M. Yamin, SH. No. 12 Kab. Indragiri Hilir
RIAU
<http://pn-tembilahan.go.id/>

PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Periode 1 Januari 2023 sampai 31 Maret 2023

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

NILAI INDEKS
3,99 / 99,67%

Jumlah : 59 RESPONDEN
Jenis Kelamin LAKI-LAKI : 46
PEREMPUAN : 13

Pendidikan
Tidak / Belum Sekolah : 0
Diploma 2 : 0
SD : 1
SMP : 0
S1 : 41
SMU : 2
Diploma 1 : 1
S2 : 12
S3 : 0
PNS : 0
SWASTA : 9
TNI : 0
WIRASWAHA : 2
POLRI : 0
TENAGA KONTRAK : 0
LAINNYA : 48

Pekerjaan
PNS : 0
SWASTA : 9
TNI : 0
WIRASWAHA : 2
POLRI : 0
TENAGA KONTRAK : 0
LAINNYA : 48

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan ? 3,983
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ? 3,983
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ? 3,983

Tidak terjawab dari 3 Unsur Terendah :

- Peluang PTSP, Peluang Misi Informasi dan Peluang Satuan Pengamanan berada di area masing-masing saat jam terjamah pelayanan.
- Penerima Layanan Pengadilan atau Penerima Keahlian diberikan kompensasi apabila pelayanan melebihi waktu yang terjamah.
- Peluang PTSP, Peluang Misi Informasi dan Peluang Satuan Pengamanan memberi pelayanan kepada Penerima Layanan Pengadilan atau Penerima Keahlian sesuai dengan SOP.
- Perangkat Komputer serta jaringan internet yang memadai telah disiapkan untuk mempermudah Peluang PTSP, Penerima Layanan Pengadilan dan Penerima Keahlian untuk mendapatkan informasi yang ada di Pengadilan Negeri Tembilahan.
- Penerima Layanan Pengadilan dan Penerima Keahlian mendapatkan informasi mengenai Layanan Pengadilan dan Peluang Satuan Pengamanan, Peluang Misi Informasi, Peluang PTSP, Insan yang ada di masing-masing media di PTSP atau dapat mengakses melalui media sosial Instagram @pntembilahan, Facebook @Pntembilahan dan website Pengadilan Negeri Tembilahan pn-tembilahan.go.id untuk memudahkan penerima layanan dalam memperoleh informasi layanan hukum bagi Penerima Layanan Pengadilan dan Penerima Keahlian.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

21 Desember 2023
Ketua Pengadilan Negeri

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
Jl. Prof. M. Yamin, SH. No. 12 Kab. Indragiri Hilir
RIAU
<http://pn-tembilahan.go.id/>

PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Periode 1 Juli 2023 sampai 30 September 2023

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

NILAI INDEKS
4,00 / 100,00%

Jumlah : 50 RESPONDEN
Jenis Kelamin LAKI-LAKI : 43
PEREMPUAN : 7

Pendidikan
Tidak / Belum Sekolah : 0
Diploma 2 : 0
SD : 1
SMP : 3
S1 : 43
SMU : 18
Diploma 1 : 0
S2 : 7
S3 : 0
PNS : 1
SWASTA : 9
TNI : 1
WIRASWAHA : 0
POLRI : 3
TENAGA KONTRAK : 0
LAINNYA : 11

Pekerjaan
PNS : 1
SWASTA : 9
TNI : 1
WIRASWAHA : 0
POLRI : 3
TENAGA KONTRAK : 0
LAINNYA : 11

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan ? 4,000
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ? 4,000
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ? 4,000

Tidak terjawab dari 3 Unsur Terendah :

- Peluang PTSP, Peluang Misi Informasi dan Peluang Satuan Pengamanan berada di area masing-masing saat jam terjamah pelayanan.
- Penerima Layanan Pengadilan atau Penerima Keahlian diberikan kompensasi apabila pelayanan melebihi waktu yang terjamah.
- Peluang PTSP, Peluang Misi Informasi dan Peluang Satuan Pengamanan memberi pelayanan kepada Penerima Layanan Pengadilan atau Penerima Keahlian sesuai dengan SOP.
- Perangkat Komputer serta jaringan internet yang memadai telah disiapkan untuk mempermudah Peluang PTSP, Penerima Layanan Pengadilan dan Penerima Keahlian untuk mendapatkan informasi yang ada di Pengadilan Negeri Tembilahan.
- Penerima Layanan Pengadilan dan Penerima Keahlian mendapatkan informasi mengenai Layanan Pengadilan dan Peluang Satuan Pengamanan, Peluang Misi Informasi, Peluang PTSP, Insan yang ada di masing-masing media di PTSP atau dapat mengakses melalui media sosial Instagram @pntembilahan, Facebook @Pntembilahan dan website Pengadilan Negeri Tembilahan pn-tembilahan.go.id untuk memudahkan penerima layanan dalam memperoleh informasi layanan hukum bagi Penerima Layanan Pengadilan dan Penerima Keahlian.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

27 Desember 2023
Ketua Pengadilan Negeri

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
Jl. Prof. M. Yamin, SH. No. 12 Kab. Indragiri Hilir
RIAU
<http://pn-tembilahan.go.id/>

PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Periode 1 Oktober 2023 sampai 31 Desember 2023

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

NILAI INDEKS
4,00 / 100,00%

Jumlah : 36 RESPONDEN
Jenis Kelamin LAKI-LAKI : 19
PEREMPUAN : 16

Pendidikan
Tidak / Belum Sekolah : 0
Diploma 2 : 0
SD : 1
SMP : 1
S1 : 25
SMU : 5
Diploma 1 : 0
S2 : 3
S3 : 0
PNS : 0
SWASTA : 1
TNI : 0
WIRASWAHA : 0
POLRI : 3
TENAGA KONTRAK : 1
LAINNYA : 30

Pekerjaan
PNS : 0
SWASTA : 1
TNI : 0
WIRASWAHA : 0
POLRI : 3
TENAGA KONTRAK : 1
LAINNYA : 30

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan ? 4,000
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ? 4,000
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ? 4,000

Tidak terjawab dari 3 Unsur Terendah :

- Peluang PTSP, Peluang Misi Informasi dan Peluang Satuan Pengamanan berada di area masing-masing saat jam terjamah pelayanan.
- Penerima Layanan Pengadilan atau Penerima Keahlian diberikan kompensasi apabila pelayanan melebihi waktu yang terjamah.
- Peluang PTSP, Peluang Misi Informasi dan Peluang Satuan Pengamanan memberi pelayanan kepada Penerima Layanan Pengadilan atau Penerima Keahlian sesuai dengan SOP.
- Perangkat Komputer serta jaringan internet yang memadai telah disiapkan untuk mempermudah Peluang PTSP, Penerima Layanan Pengadilan dan Penerima Keahlian untuk mendapatkan informasi yang ada di Pengadilan Negeri Tembilahan.
- Penerima Layanan Pengadilan dan Penerima Keahlian mendapatkan informasi mengenai Layanan Pengadilan dan Peluang Satuan Pengamanan, Peluang Misi Informasi, Peluang PTSP, Insan yang ada di masing-masing media di PTSP atau dapat mengakses melalui media sosial Instagram @pntembilahan, Facebook @Pntembilahan dan website Pengadilan Negeri Tembilahan pn-tembilahan.go.id untuk memudahkan penerima layanan dalam memperoleh informasi layanan hukum bagi Penerima Layanan Pengadilan dan Penerima Keahlian.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

27 Desember 2023
Ketua Pengadilan Negeri

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II
April-Juni Tahun 2023

Nilai Indeks

4,00

100,00

Layanan Umum, Pidana, Perdata, Hukum

Responden

Jumlah : 27 Orang
Jenis Kelamin : L = 20 P = 7
Pendidikan : Tidak Sekolah : 0
SD : 0
SLTP : 0
SLTA : 9
Diploma : 0
Sarjana : 18
Pasca Sarjana : 6
Periode Survei : April s/d Juni 2023

**TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN
BAGI MASYARAKAT**

Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan

TTD

AURORA QUINTINA, S.H., M.H.

Survei kepuasan masyarakat pengguna layanan peradilan bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun 9 ruang lingkup yang diukur dalam survey ini adalah :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberidan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

32 | LKjIP 2023 PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Terhadap ruang lingkup tersebut, diberikan penilaian dengan kategori skala skor adalah :

No.	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1 - 4
1.	A (Sangat Baik)	81,26 – 100,00	3,26 – 4,00
2.	B (Baik)	62,51 – 81,25	2,51 – 3,25
3.	C (Kurang Baik)	43,76 – 62,50	1,76 – 2,50
4.	D (Tidak Baik)	25,00 – 43,73	1,00 – 1,75

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

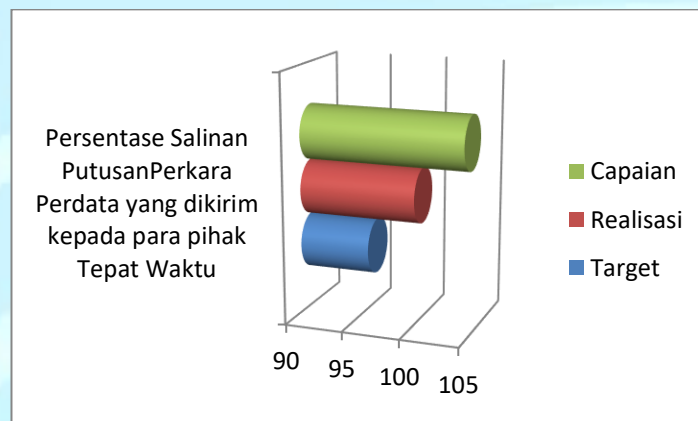
Sasaran II. Indikator 1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim kepada para Pihak tepat Waktu

Indikator persentase Salinan putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah Salinan putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus. Pada tahun 2023, seluruh jumlah Salinan putusan Perkara Perdata dikirim kepada para pihak tepat waktu yaitu berjumlah 71 perkara.

Tabel 3.8 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja
Salinan putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2023

Th.	Perkara yang diputus	Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	*Realisasi	Target	Capaian
2023	71	71	100%	96%	104%

Tabel 3.8 menunjukkan perbandingan antara target dan realisasi serta capaian Salinan putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2023 yaitu menyelesaikan 100% dari target yang telah ditentukan sebesar 96% dan Capaiannya sebesar 104% sehingga dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian pada tahun 2023 melebihi dari target yang telah ditentukan.



Grafik 3.7 Capaian Sasaran II - Indikator 1

Grafik 3.7 menggambarkan perbandingan realisasi, target serta capaian Salinan putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2023, dan dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut melebihi dari realisasi dan target yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Tembilahan selalu tepat waktu dalam penyelesaian Salinan putusan perdata sesuai dengan court calender yang telah dibuat, sehingga para penggugat dapat mengambil salinan putusan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Sasaran II. Indikator 2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim kepada para Pihak tepat Waktu

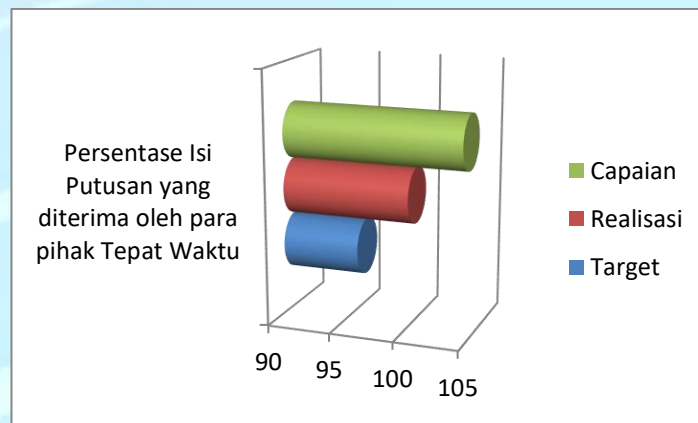
Indikator persentase Salinan putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah Salinan putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat

waktu dengan jumlah perkara Pidana yang diputus. Pada tahun 2023, seluruh Salinan putusan Perkara Pidana telah dikirim kepada para pihak tepat waktu yaitu berjumlah 371 perkara.

Tabel 3.9 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja
Salinan putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2023

Th.	Perkara yang diputus	Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	*Realisasi	Target	Capaian
2023	371	371	100%	96%	104%

Tabel 3.9 menunjukkan perbandingan antara target dan realisasi serta capaian Salinan putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2023 yaitu menyelesaikan 100% dari target yang telah ditentukan sebesar 96% dan Capaiannya sebesar 104% sehingga dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian pada tahun 2023 melebihi dari target yang telah ditentukan.



Grafik 3.8 Capaian Sasaran II - Indikator 2

Grafik 3.8 menggambarkan perbandingan realisasi, target serta capaian Salinan putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2023, dan dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut melebihi dari realisasi dan target yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Tembilahan selalu menjaga hubungan baik antara stakeholder yang ada (kepolisian dan kejaksaan) dalam percepatan penyampaian Salinan putusan selain itu jarak tempuh antara pengadilan dan stakeholder masih dalam satu wilayah kota Tembilahan.

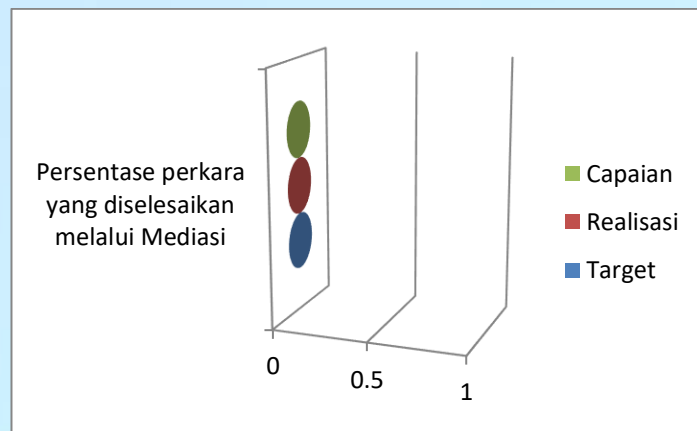
Sasaran II. Indikator 3. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Pada tahun 2023, tidak ada perkara yang diselesaikan melalui mediasi dari total 10 perkara yang dilakukan mediasi sesuai dengan PERMA nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.

Tabel 3.10 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja
Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2023

Th.	Perkara yang Dilakukan Mediasi	Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	*Realisasi	Target	Capaian
2023	10	0	0%	0%	0%

Tabel 3.10 menunjukkan perbandingan antara target dan realisasi serta capaian Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2023 yaitu tidak ada perkara yang diselesaikan melalui mediasi.



Grafik 3.9 Capaian Sasaran II - Indikator 3

Grafik 3.9 menggambarkan perbandingan realisasi, target serta capaian Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2023, dan dapat dilihat bahwa capaian indicator tersebut tidak dapat tercapai, hal ini dikarenakan rata rata pihak penggugat mengajukan gugatan melebihi dari kewajiban yang harus diganti rugi oleh pihak tergugat, sehingga pada saat mediasi tidak mencapai kata sepakat untuk berdamai. Dan kedepannya Pengadilan Negeri Tembilahan berupaya agar capaian selalu mencapai target yang telah ditentukan.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

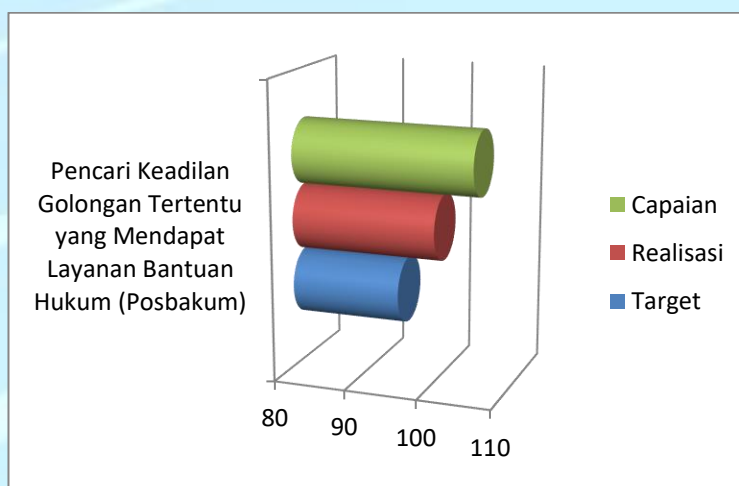
Sasaran III. Indikator 1. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah perbandingan jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dengan jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu. Pada tahun 2023, realisasi Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) berjumlah 46 orang dan telah sesuai dengan PERMA No. 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal).

Tabel 3.11 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja
Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2023

Th.	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	*Realisasi	Target	Capaian
2023	46	46	100%	95%	105%

Tabel 3.11 menunjukkan perbandingan antara target dan realisasi serta capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2023 yaitu menyelesaikan 100% dari target yang telah ditentukan sebesar 95% dan sehingga Capaiannya sebesar 105% sehingga dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian pada tahun 2023 melebihi dari target yang telah ditentukan.



Grafik 3.10 Capaian Sasaran III

Grafik 3.10 menggambarkan perbandingan realisasi, target serta capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2023, dan dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut melebihi dari realisasi dan target yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan konsistensi dan Komitmen yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama oleh Pengadilan Negeri Tembilahan dengan Lembaga Bantuan Hukum Indragiri Hilir yang selalu memberikan pelayanan Bantuan Hukum bagi pencari keadilan golongan tertentu.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran 4. Indikator 1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Indikator persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan

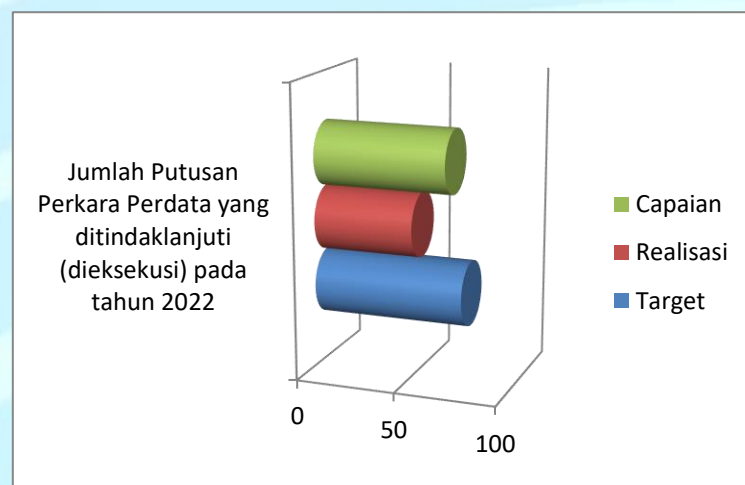
Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi). Perkara yang sudah BHT merupakan Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap.

Pada tahun 2023, ada 1 putusan perkara perdata yang tindak lanjut atau berhasil dieksekusi dan 2 perkara yang mengajukan permohonan eksekusi .

Tabel 3.12 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja
Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2023

Th.	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti	*Realisasi	Target	Capaian
2023	1	2	50%	75%	67%

Tabel 3.12 menunjukkan perbandingan antara target dan realisasi serta capaian Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2023 yaitu dapat menyelesaikan realisasi sebesar 50 % dari target yang telah ditentukan sebesar 75 % sehingga Capaiannya untuk tahun 2022 adalah 67%.



Grafik 3.11 Capaian Sasaran IV

Grafik 3.11 menggambarkan perbandingan realisasi, target serta capaian Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2023, dan dapat dilihat bahwa capaian indicator tersebut sebesar 67 % target yang telah ditentukan, hal ini disebabkan karena pada awalnya target hanya 5 %, namun hingga triwulan 3 ternyata ada 1 perkara yang mengajukan eksekusi dan telah berhasil dilaksanakan, dikarenakan sangat jauh selisih antara target dan realisasi maka di triwulan 4 dibulan November 2023 kami memprediksi tidak ada lagi yang akan mengajukan permohonan eksekusi sehingga kami lakukan reviu target dari 5 % menjadi 75 %, namun diluar dari prediksi di bulan desember ada perkara permohonan eksekusi masuk dan belum dilakukan eksekusi

dan masih pemberitahuan Aanmaning sehingga realisasi diakhir tahun hanya 50 % dan tidak sempat lagi dilakukan reviu. Dikarenakan hal tersebut maka realisasai sebesar 50 % dari target sebesar 75 % sehingga capaian 67 %.

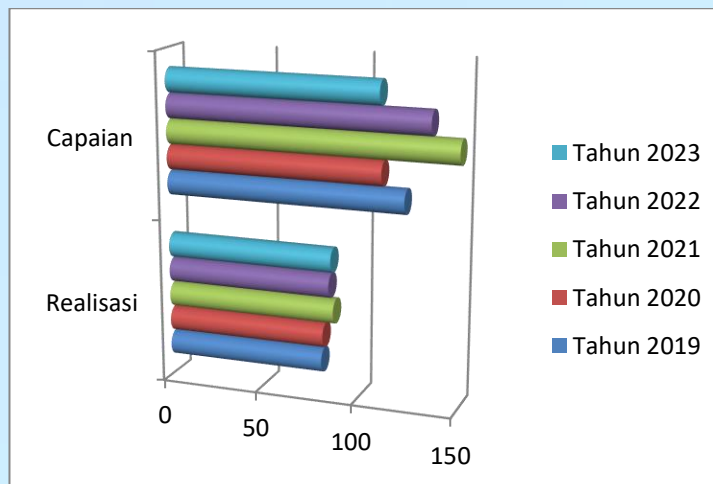
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta penyebab keberhasilan atau kegagalan dan solusi yang dilakukan

Sasaran Strategis 1

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Tahun 2018 s.d 2023

No	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022		2023	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara Perdata Yang diselesaikan tepat waktu	87%	93%	97%	102%	98%	103%	98%	103%	100%	104%
2	Persentase perkara Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100%	105%	100%	105%	100%	105%	100%	103%	100%	102%
3	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A
4	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99%	141%	99%	141%	98%	122%	90%	113%	92%	108
5	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%	123%	99%	123%	99%	116%	95%	112%	98%	114
6	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	16,7%	167%	8,7%	87%	33%	330%	27%	270%	25%	125
7	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85,75%	107%	87,4%	109%	95,48%	119%	99,28%	110%	100%	105
Rata-Rata Sasaran strategi 1		81,24%	122,67 %	81,85%	111,17 %	87,25%	149,17 %	84,88%	135%	86%	110%

Data pada tabel 3.13 menggambarkan perbandingan capaian dan realisasi sasaran strategis 1 yaitu Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa sejak tahun 2019 hingga tahun 2020, capaian dan Realisasi sasaran strategis 1 penyelesaian Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel selalu mengalami Penurunan dan meningkat pada tahun 2021 dan untuk tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 dan penurunan lagi pada tahun 2023 yaitu sebesar 18 % dari tahun 2022.



Grafik 3.12 Capaian Sasaran I Tahun 2019 s/d 2023

Grafik 3.12 menggambarkan perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel tahun 2023 dengan tahun 2022, 2021, 2020 dan 2019. Dapat dilihat bahwa terdapat penurunan dan peningkatan capaian dan realisasi dari tahun ketahun hingga tahun 2021 dan di tahun 2023 mengalami penurunan 18%, namun dengan capaian diatas 100 % dimana skala tersebut memiliki pengertian SANGAT BERHASIL dalam pencapaian Sasaran strategis. Hal ini dikarenakan seluruh Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Tembilahan selalu melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Pelayan Masyarakat dan telah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Tembilahan.

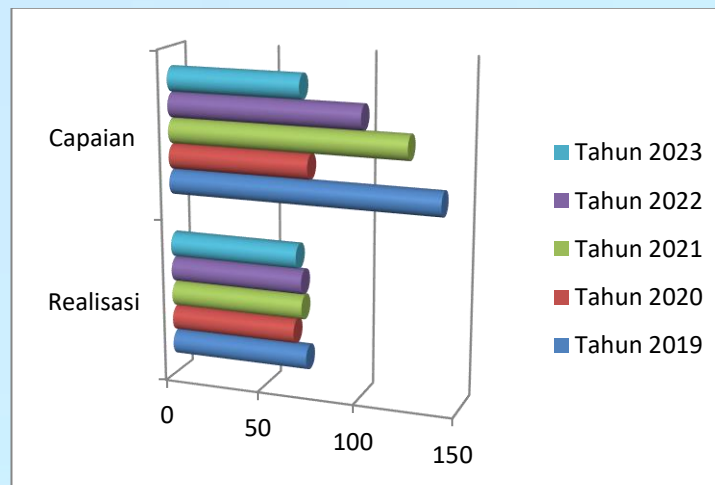
Sasaran Strategis 2

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2019 s.d 2023

No	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022		2023	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada para pihak Tepat Waktu	100%	111%	100%	111%	100%	105%	100%	105%	100%	104%
2	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada para pihak Tepat Waktu	97%	108%	97%	108%	93%	97%	100%	105%	100%	104%
3	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%	200%	0%	0%	16,7%	167%	9%	90%	0%	0%
Rata-Rata Sasaran strategi 2		72,33	139,67 %	65,67%	73%	69,9%	123%	69,67%	100%	67%	69%

Data pada tabel 3.14 menggambarkan perbandingan capaian dan realisasi sasaran strategis 2 yaitu Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa di tahun 2020 capaian dan Realisasi sasaran strategis

2 Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara mengalami penurunan dari tahun 2019, dan tahun 2021 meningkat lagi, dan tahun 2022 mengalami penurunan dan tahun 2023 mengalami penurunan lagi dari tahun 2022 yaitu sebesar 30 %.



Grafik 3.13 Capaian Sasaran II Tahun 2019 s/d 2023

Grafik 3.13 menggambarkan perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara tahun 2022 dengan tahun 2021, 2020, 2019 dan 2018. Dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan dan penurunan capaian dan realisasi dari tahun ketahun hingga tahun 2023, dengan capaian 69 % ditahun 2023 dimana skala tersebut memiliki pengertian CUKUP BERHASIL dalam pencapaian Sasaran strategis. Mediasi yang tidak berhasil ini dikarenakan rata rata pihak penggugat mengajukan gugatan melebihi dari kewajiban yang harus diganti rugi oleh pihak tergugat, sehingga pada saat mediasi tidak mencapai kata sepakat untuk berdamai. Dan kedepannya Pengadilan Negeri Tembilahan berupaya agar capaian selalu mencapai target yang telah ditentukan.

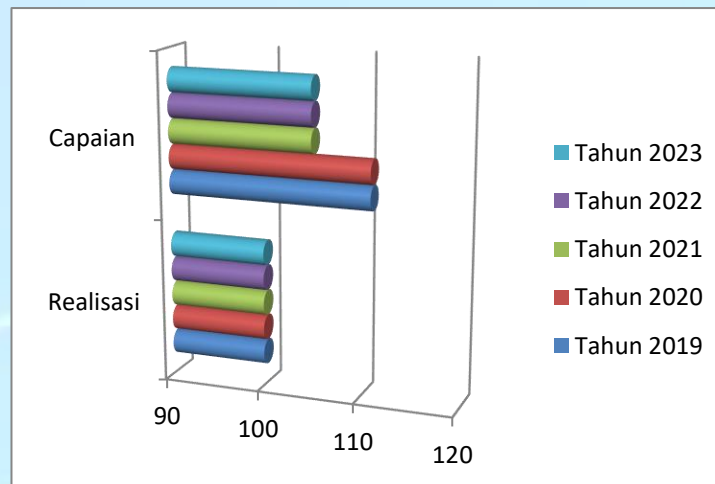
Sasaran Strategis 3

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dari Tahun 2019 s.d 2023

No	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022		2023	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan hukum (Posbakum)	100 %	111%	100%	111%	100%	105%	100%	105%	100%	105%

Rata-Rata Sasaran strategi 3	100 %	111%	100%	111%	100%	105%	100%	105%	100%	105%
---------------------------------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Data pada tabel 3.15 menggambarkan perbandingan capaian dan realisasi sasaran strategis 3 yaitu Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, capaian dan Realisasi sasaran strategis 3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan selalu memperoleh realisasi dan capaian diatas 100 %.



Grafik 3.14 Capaian Sasaran III Tahun 2019 s/d 2023

Grafik 3.14 menggambarkan perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan tahun 2023 dengan tahun 2022, 2021, 2020, dan 2019. Dapat dilihat bahwa terdapat penurunan capaian dan realisasi dari tahun 2020 ke tahun 2023, namun dengan capaian masih diatas 100 % dimana skala tersebut memiliki pengertian SANGAT BERHASIL dalam pencapaian Sasaran strategis. Hal ini dikarenakan konsistensi dan Komitmen yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama oleh Pengadilan Negeri Tembilahan dengan Lembaga Bantuan Hukum Indragiri Hilir yang selalu memberikan pelayanan Bantuan Hukum bagi pencari keadilan golongan tertentu.

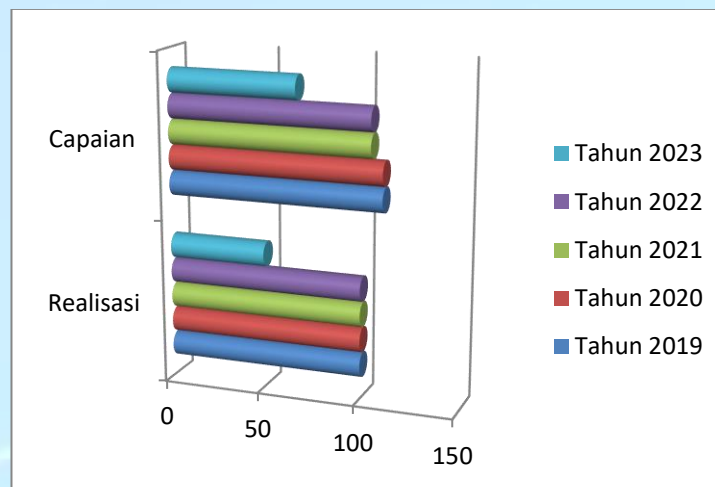
Sasaran Strategis 4

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan dari Tahun 2019 s.d 2023

No	Indikator Kinerja	2018		2019		2020		2021		2022	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	4,7%	93%	2%	39%	50%	167%	0%	0%	50%	67%
Rata-Rata Sasaran strategi 4		4,7%	93%	2%	39%	50%	167%	0%	0%	50%	67%

Data pada tabel 3.16 menggambarkan perbandingan capaian dan realisasi sasaran strategis 4 yaitu Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan dari Tahun tahun 2019 sampai

dengan tahun 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, capaian dan Realisasi sasaran strategis 4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan memperoleh realisasi dan capaian yang berbeda beda yaitu di tahun 2019 hingga 2020 mengalami penurun dan meningkat lagi di tahun 2021, dan menurun lagi di tahun 2022 dan meningkat Kembali ditahun 2023.



Grafik 3.15 Capaian Sasaran IV Tahun 2019 s/d 2023

Grafik 3.15 menggambarkan perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan tahun 2023 dengan tahun 2022, 2021, 2020 dan 2019. Pada tahun 2023, realisasi hanya 50 %, hal ini disebabkan karena pada awalnya target hanya 5 %, namun hingga triwulan 3 ternyata ada 1 perkara yang mengajukan eksekusi dan telah berhasil dilaksanakan, dikarenakan sangat jauh selisih antara target dan realisasi maka di triwulan 4 dibulan November 2023 kami memprediksi tidak ada lagi yang akan mengajukan permohonan eksekusi sehingga kami lakukan reviu target dari 5 % menjadi 75 %, namun diluar dari prediksi di bulan Desember ada perkara permohonan eksekusi masuk dan belum dilakukan eksekusi dan masih pemberitahuan Aanmaning sehingga realisasi diakhir tahun hanya 50 % dan tidak sempat lagi dilakukan reviu. Dikarenakan hal tersebut maka realisasai sebesar 50 % dari target sebesar 75 % sehingga capaian 67 %.

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2023 sebesar 93% dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 70,41 % maka capaian Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan dengan target jangka menengah, hal ini dikarenakan adanya perubahan target capaian kinerja di jangka menengah. Berikut tabel target kinerja periode 2020-2024, target jangka menengah adalah target di akhir periode renstra.

Tabel 3.17 Target Kinerja 2020 - 2024

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a) Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	95	95	96	96
		b) Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	97	97	98	98
		c) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70	80	80	85	85
		d) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	85	85	86	86
		e) Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	10	10	20	20
		f) Index Kepuasan Pencari Keadilan Persentase	80	83	90	92	92
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	90	95	95	96	96
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	90	95	95	96	96
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	10	10	5	5
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90	95	95	95	95
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50	30	30	5	5

Berikut tabel perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah:

**Tabel 3.18 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan
Target Kinerja Jangka Menengah**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENEGAH	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a) Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	100	104
		b) Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	100	102
		c) Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A
		d) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85	92	108
		e) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	86	98	114
		f) Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20	25	125
		g) Index Kepuasan Pencari Keadilan	92	100	109
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a) Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	96	100	104
		b) Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	96	100	104
		c) Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0	0	0
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A	N/A	N/A
		b) Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A
		c) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	105

4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	75	50	67
Rata-rata Capaian Tahun 2023					95 %

Perbandingan Target Kinerja tahun 2023 dengan Standar Nasional

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2023 sebesar 95% dan jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 64,66% maka capaian Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan dengan target nasional, hal ini dikarenakan jumlah indikator dari target kinerja nasional yang menjadi target satuan kerja tingkat pertama lebih sedikit, yakni hanya 11 indikator kinerja, sedangkan di tingkat nasional memiliki 19 indikator kinerja, selain itu juga terdapat perbedaan target kinerja yang lumayan besar. Berikut tabel target kinerja nasional tahun 2023:

Tabel 3.19 Target Kinerja Nasional Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a) Persentase penyelesaian Perkara Tepat Waktu	100
		b) Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	4
		c) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)	50
		d) Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25
		e) Index responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a) Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju Tepat Waktu	20
		b) Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30
		b) Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100
		c) Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100

		d) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	75
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a) Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	4
		b) Persentase Sumber Daya Manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	65,69
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a) Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85
		b) Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a) Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85
		b) Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100

Berikut tabel perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2023 dengan target nasional:

Tabel 3.20 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan

Target Kinerja Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENEGAH	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a) Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	100	104
		b) Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	100	102
		c) Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A
		d) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85	91	106

		e) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	86	98	114
		f) Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20	25	125
		g) Index Kepuasan Pencari Keadilan	92	100	108
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a) Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	96	100	104
		b) Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	96	100	104
		c) Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0	0	0
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A	N/A	N/A
		b) Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A
		c) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	105
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	75	50	67
Rata-rata Capaian Tahun 2023					95 %

Analisa efisiensi penggunaan Sumber Daya

Dalam Buku I Mahkamah Agung Bagian Pertama Formasi Dan Bezzetting Personil Dan Formasi Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama disebutkan bahwa Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerjanya harus dilaksanakan. Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan Organisasi Negara

untuk mampu melaksanakan tugas pokok, untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh yang berwenang (MENPAN). Jumlah pegawai yang diperlukan adalah berdasarkan beban kerja yang diperlukan pada suatu organisasi, Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan, oleh sebab itu organisasi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok. Karena tugas pokok dapat berkembang dari waktu ke waktu, maka jumlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan haruslah disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan formasi adalah jenis, sifat, kapasitas pegawai dan beban/bobot kerja yang dibebankan pada sesuatu organisasi serta jenjang dan jumlah pangkat dan jabatan yang tersedia dalam suatu organisasi. Selain itu pada itu perlu pula diperhatikan tentang prinsip pelaksanaan pekerjaan dan alat yang tersedia. Pada umumnya makin tinggi mutu peralatan dan tersedia dalam jumlah yang cukup, maka sedikitlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan. Dalam penjelasan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang pokok-pokok pikiran penyempurnaan pembinaan kepegawaian khususnya mengenai penentuan kebutuhan pegawai (formasi), menyatakan bahwa penentuan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan atas pemikiran yang rasional, sehingga dengan demikian, (satuan-satuan) Lembaga Pemerintah mempunyai jumlah pegawai yang cukup dan kualitas yang tepat sesuai dengan [enis, sifat dan volume pekerjaan yang dibebankan kepadanya, dengan tujuan agar organisasi itu mampu melaksanakan tugasnya dengan berdaya guna (effisien), berhasil guna (effektif) dan berkembang. Tujuan Penetapan formasi adalah agar satuan. satuan organisasi negara yang dimaksud dapat mempunyai jumlah dan dipikul pada satuansatuan organisasi itu.

Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II

- a. Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II terdiri dari maksimum 4 Majelis Hakim atau maksimum 12 orang Hakim termasuk Wakil Ketua.
- b. Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II terdiri dari Seorang Panitera/Sekretaris, Seorang Wakil Panitera, Seorang Wakil Sekretaris, 3 Sub Kepaniteraan yang masing-masing dipimpin oleh Seorang Panitera Muda dan 3 Urusan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan, khusus untuk Kepaniteraan pada Mahkamah 59 Syar'iyah terdiri dari 4 Sub Kepaniteraan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Panitera Muda.
- c. Setiap Majelis Hakim dibantu maksimum 4 orang Panitera Pengganti.
- d. 3 (lima) orang Juru Sita dan maksimal 6 Juru Sita Pengganti.
- e. 6 orang pegawai pada unit/urusan perkara.

f. Ketatausahaan terdiri dari 26 orang termasuk 6 juru ketik, 5 sopir, 5 pesuruh, 3 penjaga malam dan 2 tukang kebun.

g. Jumlah seluruhnya formasi 79 orang, khusus untuk Mahkamah Syar'iyah berjumlah 80 orang.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebutuhan Pengadilan Negeri Kelas II ada lah 79 orang, namun dapat kami informasikan bahwa komposisi pegawai Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Ketua (1 orang) | 7. Kasubbag (2 Orang) |
| 2. Wakil Ketua (1 Orang) | 8. Panitera Pengganti (1 Orang) |
| 3. Hakim (5 Orang) | 9. Jurusita Pengganti (1 Orang) |
| 4. Panitera (1 Orang) | 10. Tenaga Fungsional (2 Orang) |
| 5. Sekretaris (1 Orang) | 11. Staff (5 Orang) |
| 6. Panmud (2 Orang) | 12. PPNPN (12 Orang) |

Sehingga total seluruh personil ada 34 Orang, dan jika dibandingkan dengan seluruh formasi yang dibutuhkan maka sangat kurang sekali dalam jumlah personil yang ada. Namun, untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan tahun 2023, walaupun dengan komposisi pegawai yang kurang dari formasi yang dibutuhkan, kami selalu berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan yang telah diatur oleh Undang-undang. Dengan kata lain secara tidak langsung kami telah melaksanakan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia yaitu dengan memanfaatkan jumlah personil yang ada untuk mencapai kinerja organisasi yang telah ditentukan.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Tembilahan mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp. 4.428.476.000,- (Empat milyar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagaiberikut :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi :

Anggaran DIPA (01) sebesar Rp. 4.275.576.000,- (Empat milyar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang meliputi :

a. Belanja Pegawai:

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Jumlah Belanja Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp. 2.769.643.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

b. Belanja Barang

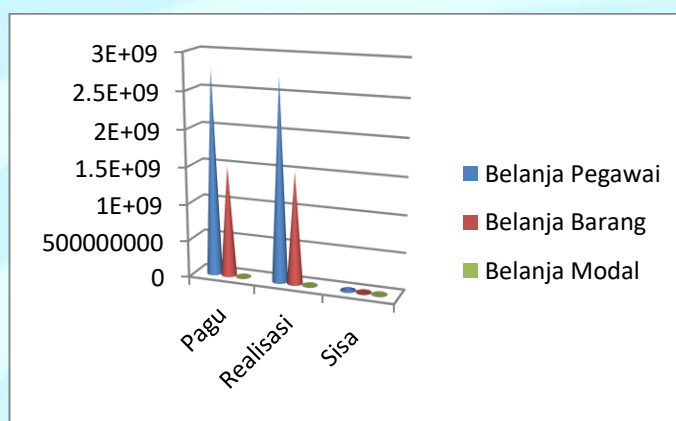
Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Jumlah Belanja Barang Tahun 2023 sebesar Rp. 1.505.933.000,- (Satu milyar lima ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

c. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya. Pada Tahun 2023 PN Tembilahan tidak memperoleh belanja modal.

Tabel 3.21 Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2023

Jenis Belanja	Pagu Rp.	Realisasi Rp.	Sisa Rp.	Capaian %
Belanja Pegawai	2.769.643.000	2.725.527.748	44.115.252	98.42
Belanja Barang	1.505.933.000	1.505.899.372	33.628	99.28
Belanja Modal	-	-	0	-
Total	4.275.576.000	4.231.427.120	44.148.880	98.97



Grafik 3.16 Realisasi DIPA 01

Tabel 3.22 Realisasi Belanja Pegawai Dipa (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2023

NO.	KODE	URAIAN	PAGU		REALISASI		%
	AKUN		(Rp.)	(Rp.)			
I	51	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rp	2.769.643.000	Rp	2.725.850.248	98.42
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp	972.850.000	Rp	966.151.760	99.31
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp	25.000	Rp	16.154	64.62
3	511121	Belanja Tunj. Suami/istri PNS	Rp	61.811.000	Rp	60.770.236	98.32
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	Rp	15.100.000	Rp	15.076.156	99.84
5	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	Rp	21.280.000	Rp	21.280.000	100.00
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	Rp	1.184.475.000	Rp	1.174.082.500	99.12
7	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	Rp	130.125.000	Rp	125.015.312	96.07
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	Rp	53.085.000	Rp	52.613.130	99.11
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	Rp	200.702.000	Rp	180.655.000	90.01
10	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	Rp	12.740.000	Rp	12.740.000	100.00
11	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	Rp	117.450.000	Rp	117.450.000	100.00
12	511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	Rp	0	Rp	0	00.00
13	512211	Belanja Uang Lembur	Rp	0	Rp	0	00.00
Total Belanja Pegawai			Rp	2.769.643.000	Rp	2.725.850.248	98.42

Tabel 3.23 Realisasi Belanja Barang Dipa (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2023

NO.	KODE	URAIAN	PAGU		REALISASI		%
	AKUN		(Rp.)	(Rp.)			
I	051	Dukungan Non Operasional Satker Daerah	Rp	8.892.000	Rp	8.880.000	98.97
1	521525	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Rp	8.892.000	Rp	8.880.000	98.97
II	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp	1.497.041.000	Rp	1.497.019.372	100.00
1	524111	Belanja Perjalanan Biasa	Rp	99.758.000	Rp	99.745.791	100.00
2	511111	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp.	591.245.000	Rp	591.244.250	100.00
3	522112	Belanja langganan Telepon	Rp	150.000	Rp	149.721	100.00
4	521111	Belanja Keperluamsehari-hari perkantoran	Rp	158.543.000	Rp	158.542.202	99.81
5	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	Rp	71.220.000	Rp	71.220.000	100.00
6	521811	Belanja Barang untuk Persediaan Barang konsumsi	Rp	50.975.000	Rp	50.974.656	100.00
7	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp	189.287.000	Rp	189.283.752	100.00
8	523119	Belanja Biaya Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya	Rp	78.000.000	Rp	78.000.000	100.00
9	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan gedung dan bangunan (gedung kantor)	Rp	181.260.000	Rp	181.260.000	100.00
10	521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	Rp	7.512.000	Rp	7.512.000	100.00
11	521119	Belanja barang operasional lainnya	Rp	501.000	Rp	500.000	99.80
12	522141	Belanja Sewa	Rp	32.760.000	Rp	32.760.000	100.00
13	521119	Belanja barang operasional lainnya	Rp	6.343.000	Rp	6.343.000	99.97
14	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp	28.986.000	Rp	28.986.000	100.00
15	522191	Belanja Jasa Lainnya	Rp.	400.000	Rp	400.000	100.00
16	522141	Belanja Sewa	Rp	101.000	Rp	100.000	99.01
Total Belanja Barang			Rp	1.505.933.000	Rp	1.505.899.372	99.28

Tabel 3.24 Realisasi Belanja Modal Dipa (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2022

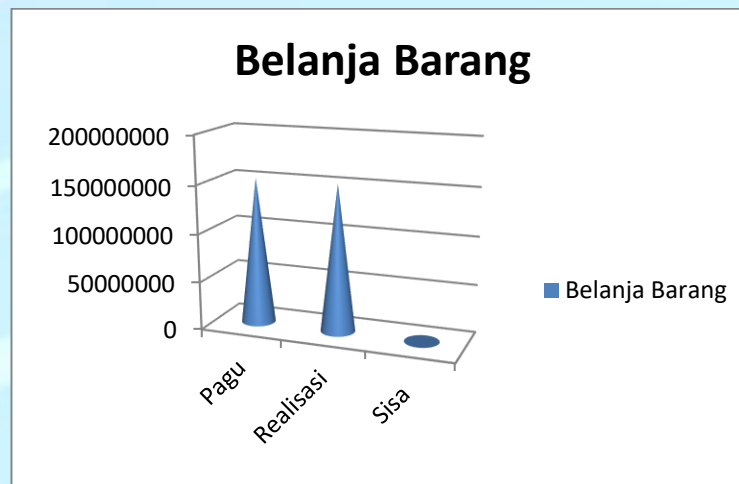
NO.	KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	%
	AKUN		(Rp.)	(Rp.)	
		NIHIL			
Total Belanja Modal			0	0	0

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Anggaran DIPA (03) berupa Belanja Barang sebesar Rp. 149.350.000,- (Seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

Tabel 3.25 Realisasi Anggaran DIPA (03) Badilum Tahun 2023

Jenis Belanja	Pagu Rp.	Realisasi Rp.	Sisa Rp.	Capaian %
Belanja Barang	152.900.000	152.762.740	137.260	99.91
Total	152.900.000	152.762.740	137.260	99.91



Grafik 3.17 Realisasi DIPA 03

Tabel 3.26 Realisasi Belanja Barang DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2023

NO.	KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	%
	AKUN		(Rp.)	(Rp.)	
	1049.003				
1	522131	Belanja Jasa Konsultan	Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000	100.00
	1049.005				
	051	Pendaftaran berkas perkara			
1	521211	Belanja bahan	Rp. 1.694.000	Rp. 1.694.000	100.00
2	521811	Belanja barang persediaan barang konsumsi	Rp. 63.498.000	Rp. 63.488.080	99.98
	052	Penetapan hari sidang			
1	524113	Belanja perjalanan dinas dalam kota	Rp. 31.000	Rp. 0	0.00
	053	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan			
1	521114	Belanja Pengiriman surat dinas Pos Pusat	Rp. 110.000	Rp. 108.000	67.50
2	524113	Belanja perjalanan dinas dalam kota	Rp. 50.000	Rp. 0	98.18
	054	Pemeriksaan disidang Pengadilan			
1	521211	Belanja Bahan	Rp. 38.580.000	Rp. 38.570.000	99.97

	055	Pengiriman petikan/salinan putusan kepada JPU dan terdakwa			
1	521114	Belanja pengirimans urat dinas POS pusat	Rp. 665.000	Rp. 664.600	99.94
2	524113	Belanja perjalanan dinas dalam kota	Rp. 3.010.000	Rp. 3.010.000	100.00
	056	Minutasi/Upaya Hukum			
1	521211	Belanja Bahan	Rp. 7.800.000	Rp. 7.800.000	100.00
	057	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama			
1	521114	Belanja Pengirimansurat dinas Pos pusat	Rp. 584.000	Rp. 568.100	97.28
2	524113	Belanja perjalanan dinas dalam kota	Rp. 2.310.000	Rp. 2.310.000	100.00
	058	Penaganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Pengadilan tingkat pertama			
1	521114	Belanja Pengiriman surat dinas Pos pusat	Rp. 600.000	Rp. 582.240	97.04
2	524113	Belanja perjalanan dinas dalam kota	Rp. 1.750.000	Rp. 1.750.000	100.00
	052	Dukungan Penyelesaian Perkara			
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 8.218.000	Rp. 8.217.720	100.00
Total Belanja Barang			Rp. 152.900.000	Rp. 152.762.740	99.91

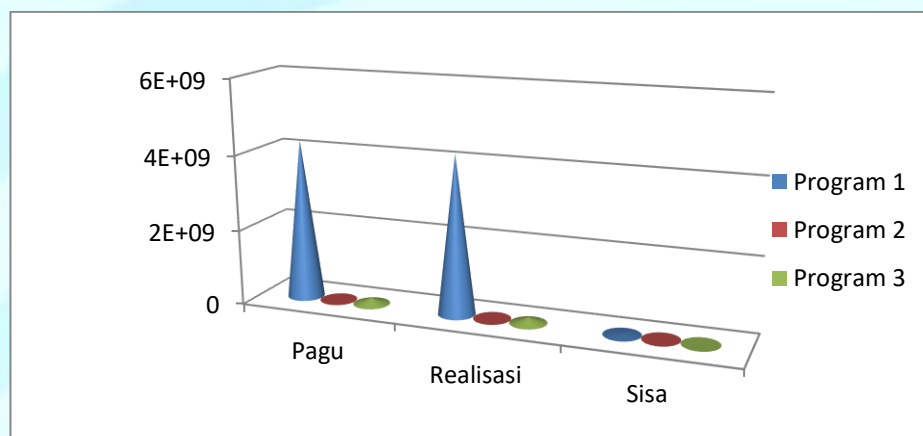
DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :

1. (005.01.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung dan ;
2. (005.01.02) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung,

Sedangkan DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu :
(005.03.07) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Tabel 3.27 Realisasi berdasarkan program Tahun 2023

No	Program	Pagu Rp.	Realisasi Rp.	Sisa Rp.	Capaian %
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	4.275.576.000	4.231.427.120	44.148.880	98.97
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	0	0	0	00.00
3	Program Peningkatan manajemen peradilan Umum	152.900.000	152.762.740	137.260	99.91



Grafik 3.18 Realisasi Anggaran Sesuai Program

Selama tahun 2023, terdapat beberapa kali dilakukan Revisi Anggaran yang bertujuan untuk menyesuaikan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja diindikator yang ada sesuai dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis yaitu dengan data sebagai berikut :

DIPA BADILUM (03):

- Revisi Pertama Tanggal 14 Februari 2023

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan																																																	
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099217/2023																																																		
A. Dasar Hukum: 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023		Revisi ke 01 Tanggal : 14 Februari 2023																																																
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG 2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum 3. Provinsi : (09) RIAU 4. Kode/Nama Satker : (099217) PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN Sebesar : Rp. 152.900.000 (SERATUS LIMA PULUH DUA JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH)																																																		
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03.04 PERADILAN Kode dan Nama Program dan Kegiatan : 005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum																																																		
<table><tr><td colspan="2">C. Sumber Dana Berasal Dari :</td><td>Rp.</td><td>Jumlah Uang</td></tr><tr><td>1. Rupiah Murni</td><td>Rp.</td><td>152.900.000</td><td>152.900.000</td></tr><tr><td>2. PNBP</td><td>Rp.</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>PNBP TA Berjalan</td><td>Rp.</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri</td><td>Rp.</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>- Pinjaman Luar Negeri</td><td>Rp.</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>- Hibah Luar Negeri</td><td>Rp.</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri</td><td>Rp.</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>- Pinjaman Dalam Negeri</td><td>Rp.</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>- Hibah Dalam Negeri</td><td>Rp.</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>5. Hibah Langsung</td><td>Rp.</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>6. SBSN PBS</td><td>Rp.</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>			C. Sumber Dana Berasal Dari :		Rp.	Jumlah Uang	1. Rupiah Murni	Rp.	152.900.000	152.900.000	2. PNBP	Rp.	0	0	PNBP TA Berjalan	Rp.	0	0	3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	0	- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	0	- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0	0	6. SBSN PBS	Rp.	0	0
C. Sumber Dana Berasal Dari :		Rp.	Jumlah Uang																																															
1. Rupiah Murni	Rp.	152.900.000	152.900.000																																															
2. PNBP	Rp.	0	0																																															
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	0																																															
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	0																																															
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	0																																															
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	0																																															
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	0																																															
- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0	0																																															
- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	0																																															
5. Hibah Langsung	Rp.	0	0																																															
6. SBSN PBS	Rp.	0	0																																															
D. Pencairan dana dilakukan melalui : 1. KPPN R E N G A T (092) Rp. 152.900.000																																																		
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.																																																		
Jakarta, 30 November 2022 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN td. ISA RACHMATARWATA NIP. 196612301991021001																																																		

- Revisi Kedua Tanggal 14 April 2023

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan																																																	
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099217/2023																																																		
A. Dasar Hukum: 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023		Revisi ke 02 Tanggal : 14 April 2023																																																
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG 2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum 3. Provinsi : (09) RIAU 4. Kode/Nama Satker : (099217) PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN Sebesar : Rp. 152.900.000 (SERATUS LIMA PULUH DUA JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH)																																																		
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03.04 PERADILAN Kode dan Nama Program dan Kegiatan : 005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum																																																		
<table><tr><td colspan="2">C. Sumber Dana Berasal Dari :</td><td>Rp.</td><td>Jumlah Uang</td></tr><tr><td>1. Rupiah Murni</td><td>Rp.</td><td>152.900.000</td><td>152.900.000</td></tr><tr><td>2. PNBP</td><td>Rp.</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>PNBP TA Berjalan</td><td>Rp.</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri</td><td>Rp.</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>- Pinjaman Luar Negeri</td><td>Rp.</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>- Hibah Luar Negeri</td><td>Rp.</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri</td><td>Rp.</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>- Pinjaman Dalam Negeri</td><td>Rp.</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>- Hibah Dalam Negeri</td><td>Rp.</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>5. Hibah Langsung</td><td>Rp.</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>6. SBSN PBS</td><td>Rp.</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>			C. Sumber Dana Berasal Dari :		Rp.	Jumlah Uang	1. Rupiah Murni	Rp.	152.900.000	152.900.000	2. PNBP	Rp.	0	0	PNBP TA Berjalan	Rp.	0	0	3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	0	- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	0	- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0	0	6. SBSN PBS	Rp.	0	0
C. Sumber Dana Berasal Dari :		Rp.	Jumlah Uang																																															
1. Rupiah Murni	Rp.	152.900.000	152.900.000																																															
2. PNBP	Rp.	0	0																																															
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	0																																															
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	0																																															
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	0																																															
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	0																																															
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	0																																															
- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0	0																																															
- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	0																																															
5. Hibah Langsung	Rp.	0	0																																															
6. SBSN PBS	Rp.	0	0																																															
D. Pencairan dana dilakukan melalui : 1. KPPN R E N G A T (092) Rp. 152.900.000																																																		
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.																																																		
Jakarta, 30 November 2022 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN td. ISA RACHMATARWATA NIP. 196612301991021001																																																		

- Revisi Ketiga Tanggal 11 Juli 2023

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099217/2023

Revisi ke 03
Tanggal : 11 Juli 2023

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.
3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (03) Dijen Badan Peradilan Umum
3. Provinsi : (09) RIAU
4. Kode/Nama Sakur : (090217) PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
Seluruh : Rp. 152.900.000 (SERATUS LIMA PULUH DUA JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi:
03 KETERIBATAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan:
005.03.BF Program Pengawasan dan Pelayanan Hukum
005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

C. Sumber Dana Bersifat Dari:		Jumlah Uang	
	Rp.		Rp.
1. Rujukan Murni	Rp. 152.900.000	4. Pijarman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
2. PNBP	Rp. 0	- Pijarman Dalam Negeri	Rp. 0
PNBP TA Berjalan	Rp. 0	- Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
3. Pijarman/Hibah Luar Negeri	Rp. 0	5. Hibah Langsung	Rp. 0
- Pijarman Luar Negeri	Rp. 0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp. 0
- Hibah Luar Negeri	Rp. 0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp. 0
		6. SBBN PBS	Rp. 0
D. Pencarian dana dialokasikan melalui:	(002) Rp. 152.900.000		
1. KPPN : R E N G A T			

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang terdapat dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sukter dan pencarian dan pengembangan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penarikan yang tercantum dalam Halaman 10 DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap pengisian anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISI
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196812301991021001

- Revisi Keempat Tanggal 13 Oktober 2023

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099217/2023

Revisi ke 04
Tanggal : 13 Oktober 2023

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.
3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (03) Dijen Badan Peradilan Umum
3. Provinsi : (09) RIAU
4. Kode/Nama Sakur : (090217) PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
Seluruh : Rp. 152.900.000 (SERATUS LIMA PULUH DUA JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi:
03 KETERIBATAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan:
005.03.BF Program Pengawasan dan Pelayanan Hukum
005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

C. Sumber Dana Bersifat Dari:		Jumlah Uang	
	Rp.		Rp.
1. Rujukan Murni	Rp. 152.900.000	4. Pijarman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
2. PNBP	Rp. 0	- Pijarman Dalam Negeri	Rp. 0
PNBP TA Berjalan	Rp. 0	- Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
3. Pijarman/Hibah Luar Negeri	Rp. 0	5. Hibah Langsung	Rp. 0
- Pijarman Luar Negeri	Rp. 0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp. 0
- Hibah Luar Negeri	Rp. 0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp. 0
		6. SBBN PBS	Rp. 0
D. Pencarian dana dialokasikan melalui:	(002) Rp. 152.900.000		
1. KPPN : R E N G A T			

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang terdapat dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sukter dan pencarian dan pengembangan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penarikan yang tercantum dalam Halaman 10 DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap pengisian anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISI
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196812301991021001

- Revisi Kelima Tanggal 18 Desember 2023

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099217/2023

Revisi ke 05
Tanggal : 18 Desember 2023

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.
3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (03) Dijen Badan Peradilan Umum
3. Provinsi : (09) RIAU
4. Kode/Nama Sakur : (090217) PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
Seluruh : Rp. 152.900.000 (SERATUS LIMA PULUH DUA JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi:
03 KETERIBATAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan:
005.03.BF Program Pengawasan dan Pelayanan Hukum
005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

C. Sumber Dana Bersifat Dari:		Jumlah Uang	
	Rp.		Rp.
1. Rujukan Murni	Rp. 152.900.000	4. Pijarman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
2. PNBP	Rp. 0	- Pijarman Dalam Negeri	Rp. 0
PNBP TA Berjalan	Rp. 0	- Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
3. Pijarman/Hibah Luar Negeri	Rp. 0	5. Hibah Langsung	Rp. 0
- Pijarman Luar Negeri	Rp. 0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp. 0
- Hibah Luar Negeri	Rp. 0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp. 0
		6. SBBN PBS	Rp. 0
D. Pencarian dana dialokasikan melalui:	(002) Rp. 152.900.000		
1. KPPN : R E N G A T			

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang terdapat dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sukter dan pencarian dan pengembangan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penarikan yang tercantum dalam Halaman 10 DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap pengisian anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISI
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196812301991021001

DIPA BUA (01):

- Revisi Pertama Tanggal 14 Februari 2023

		KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan		SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.09874/2023					
A. Dasar Hukum: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara. 3. UU No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023						Revisi ke 01 Tanggal : 14 Februari 2023			
B. Dengan ini diatkan Akte Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG 2. Unit Organisasi : (071) Badan Urusan Administrasi 3. Provinsi : (08) RIAU 4. Kode/Name Suber : (09874) PENGADILAN NEGERI TEMBLAHAN Seluruh : Rp. 3.984.162.000 (TIGA MILIAR SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA SERATUS ENAM PULUH DUA RIBU RUPAH)									
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03.04 PERACILAN Kode dan Nama Program dan Kegiatan : 005.01 WA Program Dukungan Manajemen 005.01 WA Pembiayaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi								Rp. 3.984.162.000 Rp. 3.984.162.000	
C. Sumber Dana Bersifat Dari: 1. Rupaiah Murni Rp. 3.984.162.000 2. PNBP Rp. 0 PNBP TA Berjalan Rp. 0 3. Prorogasi Luar Negeri Rp. 0 - Prorogasi Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Rp. 0 4. Pencatan dana dilakukan melalui : (002) Rp. 3.984.162.000 1. KPRP, R.E.N.G.A.T. (002) Rp. 3.984.162.000								4. Prorogasi Dalam Negeri Rp. 0 - Prorogasi Dalam Negeri Rp. 0 5. Hibah Langung Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langung Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langung Rp. 0 6. SBBN-PBS Rp. 0	
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi dengan kode anggaran berupa digital yang sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam dan pencatatan dan pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kasas Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Perubahan Dana dan Penarikan Penarikan yang tercantum dalam Halaman II DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap pengisian anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kasas Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.									
Jakarta, 30 November 2022 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN						RS ISA RACHMATARWATA NP. 198612301991021021			

- Revisi Kedua Tanggal 17 April 2023

		KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan		SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.09874/2023					
A. Dasar Hukum: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara. 3. UU No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023						Revisi ke 02 Tanggal : 17 April 2023			
B. Dengan ini diatkan Akte Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG 2. Unit Organisasi : (071) Badan Urusan Administrasi 3. Provinsi : (08) RIAU 4. Kode/Name Suber : (09874) PENGADILAN NEGERI TEMBLAHAN Seluruh : Rp. 3.984.162.000 (TIGA MILIAR SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA SERATUS ENAM PULUH DUA RIBU RUPAH)									
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03.04 PERACILAN Kode dan Nama Program dan Kegiatan : 005.01 WA Program Dukungan Manajemen 005.01 WA Pembiayaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi								Rp. 3.984.162.000 Rp. 3.984.162.000	
C. Sumber Dana Bersifat Dari: 1. Rupaiah Murni Rp. 3.984.162.000 2. PNBP Rp. 0 PNBP TA Berjalan Rp. 0 3. Prorogasi Luar Negeri Rp. 0 - Prorogasi Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Rp. 0 4. Pencatan dana dilakukan melalui : (002) Rp. 3.984.162.000 1. KPRP, R.E.N.G.A.T. (002) Rp. 3.984.162.000								4. Prorogasi Dalam Negeri Rp. 0 - Prorogasi Dalam Negeri Rp. 0 5. Hibah Langung Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langung Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langung Rp. 0 6. SBBN-PBS Rp. 0	
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi dengan kode anggaran berupa digital yang sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam dan pencatatan dan pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kasas Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Perubahan Dana dan Penarikan Penarikan yang tercantum dalam Halaman II DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap pengisian anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kasas Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.									
Jakarta, 30 November 2022 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN						RS ISA RACHMATARWATA NP. 198612301991021021			

- Revisi Ketiga Tanggal 19 Juni 2023

		KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan		SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.09874/2023					
A. Dasar Hukum: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara. 3. UU No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023						Revisi ke 03 Tanggal : 19 Juni 2023			
B. Dengan ini diatkan Akte Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG 2. Unit Organisasi : (071) Badan Urusan Administrasi 3. Provinsi : (08) RIAU 4. Kode/Name Suber : (09874) PENGADILAN NEGERI TEMBLAHAN Seluruh : Rp. 4.248.296.000 (EMPAT MILIAR DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU RUPAH)									
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03.04 PERACILAN Kode dan Nama Program dan Kegiatan : 005.01 WA Program Dukungan Manajemen 005.01 WA Pembiayaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi								Rp. 4.248.296.000 Rp. 4.248.296.000	
C. Sumber Dana Bersifat Dari: 1. Rupaiah Murni Rp. 4.248.296.000 2. PNBP Rp. 0 PNBP TA Berjalan Rp. 0 3. Prorogasi Luar Negeri Rp. 0 - Prorogasi Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Rp. 0 4. Pencatan dana dilakukan melalui : (002) Rp. 4.248.296.000 1. KPRP, R.E.N.G.A.T. (002) Rp. 4.248.296.000								4. Prorogasi Dalam Negeri Rp. 0 - Prorogasi Dalam Negeri Rp. 0 5. Hibah Langung Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langung Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langung Rp. 0 6. SBBN-PBS Rp. 0	
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi dengan kode anggaran berupa digital yang sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam dan pencatatan dan pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kasas Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Perubahan Dana dan Penarikan Penarikan yang tercantum dalam Halaman II DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap pengisian anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kasas Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.									
Jakarta, 30 November 2022 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN						RS ISA RACHMATARWATA NP. 198612301991021021			

- Revisi Keempat Tanggal 13 Juli 2023

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 LAJURAN: Data dan DIPA Tahun
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.098674/2023

Revisi ke 03
 Tanggal : 19 Juni 2023

A. Dasar Hukum:

- 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara.
- 3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini diumumkan Anggaran Negara (UNBA):

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHRAMAH AGUNG
- 2. Unit Organisasi : (011) Badan Urusan Administrasi
- 3. Program : (000) RRU
- 4. Kode/Nama Subur : (008674) PENGADILAN NEGGERI TEMBELAHAN
- 5. Belanja : Rp. 4.246.296.000 (EMPAT MILIAR DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM AJUTA DUA RATUS SEMBILAN ENAM RIBU RUPIAH)

Unsur Kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERANGAN DATA KEAMANAN

03.04 PENGADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan:

- 005.01 IWA Program Dukungan Manajemen
- 005.01 IWA Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

C. Sumber Dana Bersifat Dari :

1. Hibah Murni	Rp.	4.246.296.000	4. Pengimbitan Datar Negeri	Rp.	0	Jumlah Uang	
2. PNBP			- Pengimbitan Dalam Negeri	Rp.	4.246.296.000		
PNBP TA Belanja	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		
			5. Hibah Langsug	Rp.	0		
3. Pengimbitan Luar Negeri			- Hibah Luar Negeri Langsug	Rp.	0		
- Pengimbitan Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsug	Rp.	0		
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. BSN/PIBS	Rp.	0		
4. Pencanaan dana dialokasikan melalui							
a. DIPA A R E A T	(002) Rp.	4.246.296.000					

E. Pemisahan Spesial dari Kalkulasi (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian dari kalkulasi petikan DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini diadopsi secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi dengan kalkulasi petikan digital yang terintegrasi dengan kalkulasi petikan (jika berlaku).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan pencairan dan pengembalian bagi Belanja dan Unsur Negara/Kuasa Belanja dan Unsur Negara.
- 4. Petikan Petikan dan Petikan Petikan yang terintegrasi dengan kalkulasi petikan DIPA Induk untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran yang terintegrasi dengan kalkulasi petikan DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan data DIPA Induk, DIPA Kementerian Keuangan yang berlaku adalah data yang terintegrasi dengan kalkulasi petikan DIPA Induk.
- 7. DIPA Petikan ini berlaku sampai dengan 31 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NS
 ISA RACHMATRIWATI
 NIP. 19611231192102101

- Revisi Kelima Tanggal 23 Oktober 2023

[illegible]

- Revisi Keenam Tanggal 16 November 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
(LAMPIRAN : Surat dan DIPA Petikan)

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : SP DIPA - 005.01.2.090874/2023



010302 0001700 0000

Revisi ke 06
Tanggal : 16 November 2023

A. Dasar Hukum

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara.
3. UU No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini diumumkan Anggaran Untuk:

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan	()	MARIKAWATI AGUNG				
2. Unit Organisasi	()	Babes Unitas Administratif				
3. Posisional	()	0000 RAKI				
4. Kode/Instansi Subter	()	00000741 PANGKALAN NEGARA TENBILAHAN				
Belawan	Rp.	4.275.576.000	()	EMPAT MILIAR DUA RATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU RUPIAH)		

Unsur kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Kode dan Nama Program dan Sub Fungsi : KETERSTABILAN DAN KEAMAMAN
03.04 PERAKSIAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
005.01 WIA Program Dukungannya
005.01 WIA Pemertanian Administrasi dan Pengendalian Keuangan Belawan Unitas Administratif

C. Sumber Dana Belawan						
1. Rupaiah Murni	Rp.	4.275.576.000	4. Program Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	
2. PNBP TA Berjalan	Rp.	0	5. Program Dalam Negeri	Rp.	0	
			6. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	
			5. Hibah Langsung	Rp.	0	
3. Program Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
4. Program Luar Negeri	Rp.	0	6. Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0	
5. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. 000000 P00	Rp.	0	

D. Penjelasan Data (diketahui melalui):

1. KPPN R E N G A T ()

2. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

3. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui aplikasi yang terdapat dengan prinsip digital storage sehingga pengisian terdapat tanda tangan pengesahan (identifikasi).

4. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan seluruh dan penempatan dan pengendalian bagi Belawan Unitas Administratif dan Belawan Unitas Administratif.

5. Rencana Pemanaan Dana dan Pemanaan Pemertanian yang tercantum dalam Hinderan II DIPA tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

6. DIPA Petikan ini terdapat sebagai anggaran yang terdapat dalam DIPA Petikan secara terpisah pada bagian Penganggaran Anggaran dan Anggaran.

7. Dalam hal terdapat perubahan data antara DIPA Petikan dengan database RAKI-CL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RAKI-CL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan buku-buku yang ada).

8. DIPA Petikan berlaku tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A. N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR KEMENTERIAN KEUANGAN

86
(SA RACHMATAWATI
NIP. 196112319102101)

- Revisi Ketujuh Tanggal 21 Desember 2023

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023**
NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.098874/2023

Revisi ke 07
Tanggal : 21 Desember 2023

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (011) Badan Urusan Administrasi
3. Provinsi : (09) RAGJ
4. Kode/Nama Sakur : (098874) PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
Sebesar : Rp. 4.275.576.000 (EMPAT MILIAR DUA RATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
03 KETERIBTAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
005.01.WA Program Dukungan Manajemen
005.01.WA Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

		Jumlah Uang	
	Rp.		Rp.
C. Sumber Dana Bersifat Dari :			
1. Rupaiah Murni	Rp. 4.275.576.000	4. Perjanjian/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
2. PNPB		- Perjanjian Dalam Negeri	Rp. 0
PNBP TA Berjalan	Rp. 0	- Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
3. Perjanjian/Hibah Luar Negeri	Rp. 0	5. Hibah Langsung	Rp. 0
- Perjanjian Luar Negeri	Rp. 0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp. 0
- Hibah Luar Negeri	Rp. 0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp. 0
D. Pencarian dana dilakukan melalui :		6. SBSN PBS	Rp. 0
1. KPNP R E N O A T	(002) Rp. 4.275.576.000		

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sakur dan pencarian dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang tercantum di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 19 Desember 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISI
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

- Revisi Kedelapan Tanggal 27 Desember 2023

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023**
NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.098874/2023

Revisi ke 08
Tanggal : 27 Desember 2023

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (011) Badan Urusan Administrasi
3. Provinsi : (09) RAGJ
4. Kode/Nama Sakur : (098874) PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
Sebesar : Rp. 4.275.576.000 (EMPAT MILIAR DUA RATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
03 KETERIBTAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
005.01.WA Program Dukungan Manajemen
005.01.WA Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

		Jumlah Uang	
	Rp.		Rp.
C. Sumber Dana Bersifat Dari :			
1. Rupaiah Murni	Rp. 4.275.576.000	4. Perjanjian/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
2. PNPB		- Perjanjian Dalam Negeri	Rp. 0
PNBP TA Berjalan	Rp. 0	- Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
3. Perjanjian/Hibah Luar Negeri	Rp. 0	5. Hibah Langsung	Rp. 0
- Perjanjian Luar Negeri	Rp. 0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp. 0
- Hibah Luar Negeri	Rp. 0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp. 0
D. Pencarian dana dilakukan melalui :		6. SBSN PBS	Rp. 0
1. KPNP R E N O A T	(002) Rp. 4.275.576.000		

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sakur dan pencarian dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang tercantum di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 19 Desember 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISI
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

Seluruh anggaran tersebut telah terealisasi berdasarkan anggaran yang telah direvisi dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Selain dari Pengelolaan Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Tembilahan juga memiliki Uang Pihak Ketiga atau Administrasi Biaya Perkara yang terdiri dari Biaya Proses Perkara dan Hak-Hak Kepaniteraan dan untuk keperluan lainnya, lalu dilaporkan kondisinya setiap bulan dan juga dilakukan pencatatan pada buku jurnal berdasarkan ketentuan yang berlaku yang telah sesuai dengan Pedoman

Buku II Mahkamah Agung. Biaya-biaya perkara tersebut dikeluarkan berdasarkan keperluan sesuai dengan jenis kegiatan.

Laporan Keuangan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
JL. PROF. M. YAMIN, SH, NO. 02
TEMBILAHAN

LAPORAN KEUANGAN PERKARA
BULAN DESEMBER 2023

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	SISA AWAL	Rp 12,054,850	
2	PENERIMAAN BULAN INI	Rp 4,403,500	
3	BIAYA PANGGILAN		Rp 140,000
4	BIAYA PENERJEMAH		Rp -
5	BIAYA SITA		Rp -
6	BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT		Rp -
7	BIAYA PEMBERITAHUAN		Rp 90,200
8	BIAYA PENGIRIMAN BIAYA PERKARA		Rp -
9	MATERAI		Rp 50,000
10	HAK-HAK KEPANITERAAN/PNBP		Rp 916,500
11	PEMBERKASAN		Rp -
12	PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA		Rp 1,764,500
13	BIAYA PROSES/ATK		Rp 550,000
14	BIAYA KIRIM BERKAS KASASI KE MA		Rp -
15	BIAYA PENGGANDAAN BERKAS		Rp 7,800
16	PETUGAS SUMPAH		Rp 80,000
17	BIAYA LAIN-LAIN		Rp -
	SISA AKHIR SALDO		Rp 12,859,350
	JUMLAH	Rp 16,458,350	Rp 16,458,350

KETERANGAN

Saldo dalam kas terdiri dari :

1. Uang pihak ketiga
2. Uang Eksekusi
3. Uang Titipan Jaminan Penangguhan Penahanan

Saldo Kas

Rp 12,859,350

Rp 8,791,200

Rp - +

Rp 21,650,550

Mengetahui,
Plh. Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan

M. ALIF AKBAR PRANAGARA, S.H.
NIP. 199407252017121004

Tembilahan, 29 Desember 2023


PANITERA
SUMESNO, S.H.
NIP. 196910101993031003



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala serta upaya yang dilakukan dalam mencapai sasaran strategis dan dibandingkan dengan Target, Realisasi dan Capaian selama tahun 2023, lalu juga dibandingkan dengan Realisasi dan Capaian tahun-tahun sebelumnya, juga dibandingkan dengan Target Jangka menengah dan juga dibandingkan dengan target nasional yang tercermin pada capaian indikator kinerja masing-masing sasaran strategis.
2. Secara umum capaian sasaran strategis pada tahun 2023 ini menunjukkan peningkatan yang signifikan bahkan ada indikator yang mengalami kemajuan yang cukup pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun ada juga indikator yang tidak mencapai target yang diharapkan.
3. Dari 4 (empat) sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, ada 2 (dua) sasaran capaiannya melebihi 100%, antara lain : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel (110%), Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (105%) dan 2 (satu) sasaran cukup berhasil yaitu : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara (69%) dan Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan (67%).
4. Persentase capaian sasaran tersebut menunjukkan bahwa secara umum selama tahun 2023 pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Tembilahan sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya namun ada dua sasaran strategis yang cukup tercapai yaitu sasaran strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara (69%) hal ini dikarenakan rata rata pihak penggugat mengajukan gugatan melebihi dari kewajiban yang harus diganti rugi oleh pihak tergugat, sehingga pada saat mediasi tidak mencapai kata sepakat untuk berdamai. Dan kedepannya Pengadilan Negeri Tembilahan berupaya agar capaian selalu mencapai target yang telah ditentukan. Dan untuk sasaran strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan (67%) hal ini disebabkan karena pada awalnya target hanya 5 %, namun hingga triwulan 3 ternyata ada 1 perkara yang mengajukan eksekusi dan telah berhasil dilaksanakan, dikarenakan sangat jauh selisih antara target dan realisasi maka di triwulan 4

dibulan November 2023 kami memprediksi tidak ada lagi yang akan mengajukan permohonan eksekusi sehingga kami lakukan reviu target dari 5 % menjadi 75 %, namun diluar dari prediksi di bulan desember ada perkara permohonan eksekusi masuk dan belum dilakukan eksekusi dan masih pemberitahuan Aanmaning sehingga realisasi diakhir tahun hanya 50 % dan tidak sempat lagi dilakukan reviu. Dikarenakan hal tersebut maka realisasai sebesar 50 % dari target sebesar 75 % sehingga capaian 67 %.

5. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, dan administrasi umum. Namun demikian masih dijumpai permasalahan dan kendala yang berhubungan dengan kebijakan, permasalahan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana prasarana sebagai faktor penunjang.

B. REKOMENDASI

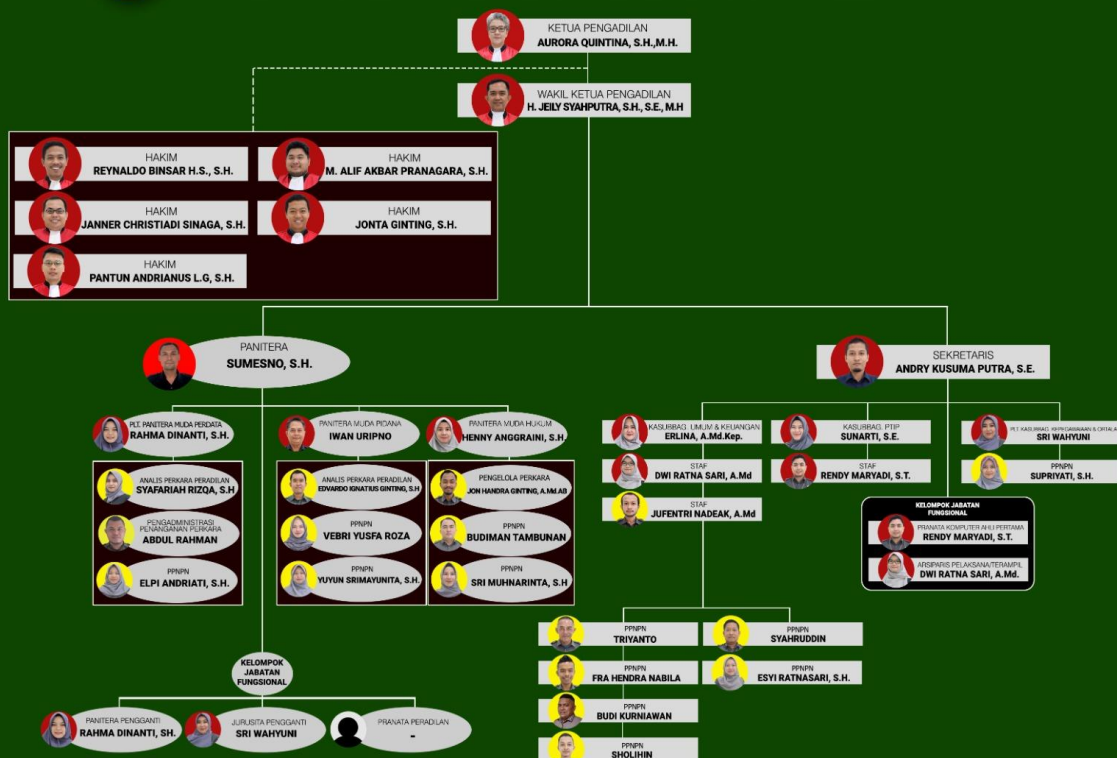
1. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut agar menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.
2. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Negeri Tembilahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus terus berupaya meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan.
3. Upaya koordinasi dan kerjasama itu penting mengingat keberhasilan capaian kinerja secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif berbagai pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, dan bertujuan melayani berbagai kalangan masyarakat pencari keadilan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN KELAS II



Keterangan :
—— Caris Tanggung Jawab
----- Caris Koordinasi

LAMPIRAN 2 : REVIU KE- 4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

REVIU KE-4 INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • SEMA Nomor2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • SEMA Nomor2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM..02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan restoratif}} = 100\%$ Catatan : • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK.PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ		

		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \quad 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Khusus yang Diselesaikan}} \quad 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. - Jumlah perkara Khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.		
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} = 100\%$ Catatan : • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman Pelaksanaan diversi dalam system peradilan pidana anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Index Kepuasan Pencari Keadilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Catatan : - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus > 80		
2.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata}} \times 100\%$ Catatan : - Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. - Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah Putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			- Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata}} \times 100\%$ Catatan : - Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. - Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah Putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} = 100\%$ Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			secara tertulis oleh mediator kepada hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Diluar Gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun Gedung-gedung lainnya)		
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan hukum}} = 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

	Putusan Pengadilan		Catatan : • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.		Laporan Tahunan
--	--------------------	--	---	--	-----------------

**LAMPIRAN 3:
MATRIK REVIU KE-5
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020 - 2024**

MATRIKS REVIU KE-5 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Negeri Tembilahan
- Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Tembilahan yang Agung
- Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No		Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan		98	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	98	100	-	-	-
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan		98		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	98	100	-	-	-
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu		95		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	95	95	96	96
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu		95		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	97	97	98	98
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif		N/A		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	N/A	N/A
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		70		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70	80	80	85	85
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		80		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	85	85	86	86
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali		90		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90	93	-	-	-
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi		10		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	10	10	20	10
		Index Kepuasan Pencari Keadilan		85		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	83	90	92	93

		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	90	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	90	95	95	96	97
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	90		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	90	95	95	96	97
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	10	10	0	10
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90	90	-	-	-
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	90		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	90	90	-	-	-
2.	Pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan dengan mudah	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	N/A		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90	95	95	95	95
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50	30	30	75	1

LAMPIRAN 4: RENCANA KINERJA TAHUN 2023

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023
NO.W4.U5/090/OT.01.1/I/2023
Pengadilan Negeri Tembilahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	h. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan i. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan j. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu k. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu l. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding m. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi n. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali o. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi p. Index Kepuasan Pencari Keadilan	100 100 95 97 80 85 93 10 83
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	d. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95

		e. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	95
		f. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10
		g. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90
		h. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	90
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	30

LAMPIRAN 5: REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

LAMPIRAN REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
NO. 2086/KPN.W4.U4/RA1.10/XI/2023
Pengadilan Negeri Tembilahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
9.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	q. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96
		r. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98
		s. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A
		t. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85
		u. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	86
		v. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20
		w. Index Kepuasan Pencari Keadilan	92
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	i. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	96
		j. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	96
		k. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0
11.		a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A

	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	75

LAMPIRAN 6: PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

N	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
o.					
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	100	104
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	100	102
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85	92	107
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	86	98	114
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20	25	125
		g. Index Kepuasan Pencari Keadilan	92	100	109
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	96	100	104

			b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	96	100	104
			c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0	0	0
3.	Meningkatnya Peradilan Masyarakat dan Terpinggirkan	Akses bagi Miskin	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A	N/A	N/A
			b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A
			c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95	100	105
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	75	50	67

LAMPIRAN 7 : SK TIM PENYUSUNAN LKjIP TAHUN 2023



KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
NOMOR 195/KPN.PN/SK.KP3.4/I/2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan;
 - b. bahwa agar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk tim penyusunan LKjIP;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Tembilahan;
 - d. bahwa nama-nama yang sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Tembilahan;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

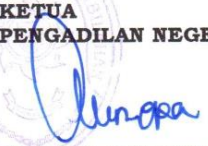
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN;
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : W4.U4/1094/KP.01/6/2023, tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Tembilahan;
- KEDUA : Menunjuk para pejabat/pegawai yang nama dan jabatannya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2024;
- KETIGA : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Tembilahan bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Tembilahan;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 22 Januari 2024

**KETUA
PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN,**


AURORA QUINTINA

LAMPIRAN I

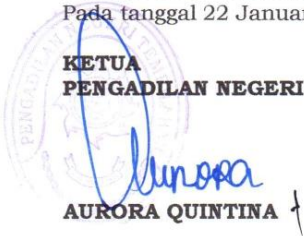
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
NOMOR : 195/KPN.PN/SK.KP3.4/I/2024
TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA
PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN**

NO	NAMA/ NIP	GOL/RUANG	JABATAN KEDINASAN	JABATAN TIM
1	Aurora Quintina, S.H.,M.H NIP. 197809012003122001	Pembina/ IV.a	Ketua	Pembina
2	H. Jeily Syahputra, S.H.,S.E.,M.H NIP. 198101082007041001	Pembina/ IV.a	Wakil Ketua	Ketua
3	Zubir Amri, S.H NIP. 196808311991031003	Penata / III.c	Panitera	Penanggung jawab bidang Kepaniteraan
4	Andry Kusuma Putra, S.E NIP. 198306132009041007	Penata Tk. I/ III.d	Sekretaris	Penanggung jawab bidang Kesekretariatan
5	Henny Anggraini, SH NIP. 197906302009042003	Penata Tk. I/ III.d	Panitera Muda Hukum	Koordinator Hukum
6	Iwan Uripno NIP. 196707151992031002	Penata/ III.c	Panitera Muda Pidana	Koordinator Pidana
7	Rahma Dinanti, S.H NIP. 199003162014032002	Penata/ III.c	Plt. Panitera Muda Perdata	Koordinator Perdata
8	Sunarti, S.E. NIP. 198704272009122006	Penata/ III.c	Kasubbag Perencanaan, IT, dan Pelaporan	Koordinator PTIP
9	Erlina, Amd. Kep NIP.197910052010012023	Penata Muda Tk.I / III.b	Kasubbag Umum dan Keuangan	Koordinator Umum dan Keuangan
10	Sri Wahyuni NIP. 198405022014082002	Pengatur /II.c	JSP/ Plt. Kasubbag Kepegawaian, Ortala	Koordinator Kepegawaian, Ortala

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 22 Januari 2024

**KETUA
PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN,**


AURORA QUINTINA

LAMPIRAN 8 : PERNYATAAN TELAH DIREVIU DAN CHECKLIST REVIU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Pengadilan Negeri Tembilahan untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Tembilahan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tembilahan, 11 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN



AURORA QUINTINA, S.H., MH

NIP. 19780901 200312 2 001

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan	Check list
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP ✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja ✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai ✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan ✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan ✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan ✓
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu ✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai ✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj ✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja ✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya ✓
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait ✓
		7. LKjIP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja ✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis ✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai ✓
		4. Target Indikator Kinerja ✓

- | | |
|---|---|
| 5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja. | ✓ |
| 6. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan | |
| 7. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai | ✓ |
| 8. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat | ✓ |
| 9. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran | ✓ |
| 10. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai | |
| 11. IKU dan IK telah SMART | |